

**PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DAN
PELAKSANAAN KODE ETIK PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : HASANUDDIN HASIM, S.H.I.

NO. POKOK MHS. : 14912017

BKU : HTN/HAN

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2016



**PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DAN
PELAKSANAAN KODE ETIK PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

Oleh:

Nama Mhs : **Hasanuddin Hasim, S.H.L.**
No. Pokok Mhs : **14912017**
BKU : **HUKUM TATA NEGARA**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis**

Pembimbing I

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. Yogyakarta, *11/1/2016*

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DAN
PELAKSANAAN KODE ETIK PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

Oleh:

Nama Mhs : **Hasanuddin Hasim, S.H.I.**
No. Pokok Mhs : **14912017**
BKU : **HUKUM TATA NEGARA**


**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, September 2015
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing I


Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Yogyakarta, 1/2/16

Anggota Penguji I


Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 30/1/2016

Anggota Penguji II


Zairin, S.H., M.Si.

Yogyakarta, 2/2/2016

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

*Karena kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya, maka berkaryalah
selama engkau diberi kesehatan oleh_Nya
Tuhan tidak akan merubah nasib sebuah kaum, sebelum kaum itu sendiri yang
mengubahnya*

Tesis ini kupersembahkan teruntuk:

- ❖ *Kedua orang tuaku*
- ❖ *Keluarga Besarku*
- ❖ *Pihak-pihak yang telah mendukungku*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya, Hasanuddin Hasim, S.H.I., menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Islam Indonesia maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah/Tesis ini yang berasal dari penulis baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Yogyakarta, 2 Februari 2015

Penulis,

TTD

Hasanuddin Hasim, S.H.I.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “Reposisi Badan Intelijen Negara Dengan Intelijen Negara Pasca Lahirnya Undang-undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara”. Tesis ini diteliti untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi Strata 2 (S2) pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam tesis ini, masih banyak hal yang peneliti sendiri belum bisa memahami sepenuhnya, sehingga dalam penyelesaiannya peneliti tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang berkenan memberi bantuan dalam penyelesaian tesis ini, antara lain:

1. Yang Terhormat Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. selaku pembimbing tesis yang telah berkenan memberikan bimbingannya dengan sangat berkualitas dan memberikan begitu banyak pelajaran.
5. Bapak Dr. Ridwan, M.Hum. selaku penguji, yang telah berkenan memberikan bimbingan dan menyalurkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi penulis.
6. Bapak Zairin, S.H., M.Si. selaku penguji, yang telah memberikan arahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Kedua orangtua Ayahanda Hasim dan Ibunda Hafsawati R, S.Ag., yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Kakak Nasruddin Rasyid, S.H.I, dan Muh. Rusydi Rasyid yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada Adinda tercinta Fauzia M Natsir, S.H.I., yang memberikan semangat pada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Teman-teman angkatan 32 yang selalu memberikan semangat dan turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, terkhusus kepada teman-teman HTN angkatan 32.
11. Kepada teman-teman yang telah saya anggap sebagai saudara sendiri di kota perantauan D.I.Yogyakarta ini, Kang Abrori, Bang Wahid, Bang Yasir Arafat, Sofyan, Bang Basri, Ferry Okta Irawan, Hasanuddin Muhammad, Rismanto, Jamil Reza, Aldilla, Rival Mainur dan Joko

Firmansyah yang telah banyak membantu dan memberi semangat penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Hukum UII yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis.

13. Kepada Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dan seluruh staff kantor yang telah menjadi objek penelitian penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

14. Kepada Bapak Danang Wijayanto, Ak., M.Si selaku Sekertaris Jendral Komisi Yudisial yang telah memberikan penulis informasi terkait tesis ini.

15. Kepada Bapak Dr. H.M. Hasan, HM, S.H., M.H., selaku staff ahli cerai/talak Komisi Yudisial yang telah memberikan penulis informasi terkait tesis ini.

16. Kepada Bapak Imron. selaku staff Ahli Pengawasan Hakim Komisi Yudisial yang telah memberikan penulis informasi terkait tesis ini.

17. Segenap pengelola Perpustakaan Hukum UII dan Pascasarjana Hukum UII yang telah menjadi tempat singgah untuk menyelesaikan tesis ini.

18. Seluruh Pegawai beserta staff yang ada di lingkungan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSMAH) UII yang telah menjadi tempat penulis menambah referensi untuk menyelesaikan tesis ini.

19. Seluruh staff yang ada di lingkungan Program Pascasarjana Magister Hukum UII atas segala pelayanannya.

20. Pengurus dan Anggota Forum Keluarga Mahasiswa Pemuda Pelajar (FKMPP) Pangkep-Yogyakarta yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

21. Semua pihak yang berjasa dalam proses penulisan tesis ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Dan Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka dan mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amiin ya rabb al-'alamiin.

Yogyakarta, 2 Februari 2016

Penulis

TTD

Hasanuddin Hasim, S.H.I.
14912017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL	
A. Sejarah Terbentuknya Komisi Yudisial	25
B. Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial	30
C. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial	39
D. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.....	55

1. Pengertian Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.....	55
2. Pembahasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.....	68
3. Perumusan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai pedoman pelaksanaan tugas sebagai hakim	70
BAB III PENERAPAN PENGAWASAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL	
A. Konsep Komisi Yudisial dalam Melaksanakan Pengawasan.....	74
B. Mekanisme Pengawasan Komisi Yudisial	82
1. Proses Penangan Laporan Masyarakat	85
2. Jenis Sanksi Pelanggaran KEPPH	89
3. Pemantauan Persidangan	90
4. Penangan Laporan Masyarakat.....	95
5. Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim.....	104
C. Kendala yang dihadapi Komisi Yudisial dalam Pengawasan.....	108
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117

ABSTRAK

Tuntutan reformasi dibidang peradilan agar berjalan baik sehingga dibentuknya Komisi Yudisial sebagai lembaga yang independen dikeluhkan oleh masyarakat yang merasa tidak ditanggapi oleh lembaga pengawasan kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut, hal ini lah yang mendasari penulis untuk menyusun penelitian ini dalam bentuk tesis yang memuat pokok permasalahan sebagai berikut: *Pertama*: ingin mengetahui dan memahami konsep komisi yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim *Kedua*: bagaimana komisi yudisial melaksanakan kode etik pedoman perilaku hakim *Ketiga*: apakah kendala yang dihadapi komisi yudisial dalam melaksanakan konsep pengawasan dan pelaksanaan kode etik pedoman perilaku hakim di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk; *Pertama*: Mengetahui dan menganalisis tolak ukur yang digunakan Komisi Yudisial dalam mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, *Kedua*: Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang pengawasan Komisi Yudisial dan mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, *Ketiga*: Untuk menjadi bahan, data dan modal yang menjadi solusi bagi pembaca dan lembaga-lembaga lain dalam hal pengawasan eksternal. Kemudian untuk mendukung lancanya penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang akan muncul yakni penelitian yuridis-sosiologis dan yuridis-historis.

Secara historis bahwasanya Indonesia dahulu memandang perlu adanya suatu komisi khusus untuk menjalankan fungsi khusus dalam kekuasaan kehakiman Gagasan untuk mendirikan lembaga negara ini pernah diusulkan pada pembahasan RUU tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968 dengan lembaga bernama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Fungsi dari MPPH ini adalah memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan atau usul – usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan baik oleh Mahkamah Agung maupun Menteri Kehakiman. Namun sayangnya gagasan tersebut belum dapat terwujud saat itu.

Kendala Komisi Yudisial dalam mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim demi terciptanya peradilan yang bersih, independen, dan akuntabel sebagaimana amanat konstitusi Pasal 24B UUD 1945 diantaranya; *Pertama*: Hakim yang dipanggil tidak datang, *Kedua*: Kurang pahamnya masyarakat untuk turut serta memantau perilaku hakim (awam), *Ketiga*: Rekomendasi sanksi yang diusulkan Komisi Yudisial tidak di tindak lanjuti Mahkamah Agung, *Keempat*: Tidak adanya kewenangan “penyadapan” oleh Komisi Yudisial untuk memperkuat dan memperlancar jalannya pengawasan agar lebih represif., dan hal tersebut harus meminta izin kepada penegak hukum yang lain. *Kelima*: Kurangnya sumber daya manusia (SDM) Komisi Yudisial yang menyebabkan lambanya proses pengawasan dan penyelesaian perkara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi demokrasi di berbagai negara pada umumnya ditandai dengan terjadinya perubahan konstitusi yang memberikan jaminan kemandirian dan akuntabilitas bagi pemerintahan terkhusus bagi kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Reformasi di Indonesia juga menghasilkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)¹ yang memberikan jaminan konstitusional terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Amandemen UUD 1945 telah menciptakan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang akuntabel dengan berdirinya lembaga baru bernama Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki instansi peradilan yang senantiasa diharapkan untuk menjaga kemandirian dan akuntabilitasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.²

Latar belakang terbentuknya Komisi Yudisial merupakan reaksi keras terhadap kegagalan sistem peradilan yang berkeadilan. Peradilan di Indonesia diwarnai maraknya mafia hukum, mafia peradilan. Isu tersebut berkembang ditambah lagi dengan kenyataan banyaknya perkara ditingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) menumpuk dan menjadi sorotan masyarakat yang tidak puas dengan layanan sistem peradilan di tanah air. Praktik-praktik tersebut semakin

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah nama resmi Konstitusi Indonesia. Untuk memudahkan, selanjutnya disebut UUD 1945.

² UUD 1945 (setelah amandemen) BAB IX tentang kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 menyebutkan: “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

mangganjal ketika pengawasan internal tidak mampu mengendalikannya secara maksimal.³

Mardjono Reksodiputromenyatakan bahwa wewenang Komisi Yudisial (KY) dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim di Indonesia yang diberikan melalui amandeman UUD 1945 dan kemudian dijabarkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 adalah jawaban (*response*) masyarakat untuk memperbaiki system peradilan Indonesia dari berbagai “masalah intern” yang dihadapi Mahkamah Agung (setelah berlakunya sistem satu atap).⁴

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara.

Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum.kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang. Sebagaimana diatur dalam lafal sumpah seorang hakim.dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim (*equality be for the law*).

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi. Sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah ”Demi Keadilan

³Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Cet. I, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 3-4

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Bungan Rampai Setahun Komisi Yudisial*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010), hlm. 35

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Kode etik itu penting, sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi kelompok profesi (demikian pula para anggota baru) dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan.

Setiap bentuk profesi mempunyai problem pembinaan sendiri. Boleh jadi ilham tentang pengalaman di masa yang lalu, kode profesi yang dijalani akan membentuk situasi tertentu. Luhur tidaknya sebuah profesi tergantung pada situasi saling percaya yang terkandung kehidupan sosial.⁶

Dalam menjalankan tugas seorang hakim haruslah sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sebagaimana telah di sumpah menjadi hakim yang harus menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut.⁷

Agar independensi seorang hakim selalu terjaga, maka seorang hakim dituntut untuk secara intensif memerhatikan kejujuran dan integritasnya. Sebab hal ini adalah fondasi keadilan yang harus selalu ditegakkan. Orang-orang yang berperkara terkadang berusaha merusak integritas hakim yang menangani perkara mereka dengan berbagai cara.⁸

Untuk mencapai tujuan itu orang-orang tersebut akan mencari cara agar mereka mendapat kesempatan untuk menjalin hubungan dengan hakim. Orang-orang tersebut

⁵Lihat Pembukaan Keputusan Bersama MA & KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

⁶E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum* Cet I, (Jogjakarta: Kanisius, 1995), hlm. 35.

⁷ E. Sumaryono, *loc.cit.*

⁸Tim Mahkamah Agung, *Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2003), hlm 182

merusak integritas hakim dengan mendapatkan kemurahan hati yang tidak semestinya dalam persidangan, dan mengeksploitasi hubungan mereka dengan hakim.

Untuk menghindari hal yang sering dialami oleh seorang hakim tersebut, maka mereka harus melakukan usaha terbaik untuk menolak berbicara dengan orang-orang seperti itu, supaya integritas mereka tetap terlindungi. Jika integritas seorang hakim atau menjadi perbincangan, akan sulit baginya untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik karena tidak akan ada lagi yang percaya terhadap kejujurannya.⁹

Seorang hakim peradilan agama haruslah mempunyai kadar ilmu pengetahuan yang cukup, tidak hanya mengetahui ilmu hukum Islam saja tetapi juga harus mengetahui hukum umum dan perangkat hukum yang berlaku serta mampu mengimbangi perkembangan hukum itu sendiri dalam arus globalisasi sekarang ini.

Hakim haruslah mempunyai wawasan yang luas terhadap ilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan secara akademisi untuk mengantisipasi berbagai problem hukum dalam melaksanakan tugasnya.¹⁰

Hakim dalam memberikan keadilan melalui putusan-putusannya tentu saja harus bersifat obyektif. Kemudian hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga kepada negara. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat, sehingga putusannya nanti dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat.

⁹Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.136.

¹⁰*Ibid.*, hlm.192.

Mengenai peranan hakim dalam menegakkan kepastian hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan hubungan antara hukum dengan hakim untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari kemenangan, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan.¹¹

Hal-hal tersebut pada saat ini menjadi problem besar di Negara ini. Hukum bisa dipertanyakan dengan formalitas-formalitas belaka dan dilepaskan dari ruh etiknyanya. Pada para penegak hukum bukan lagi mencari kebenaran melainkan bagaimana mencapai kemenangan *riil* sesuai dengan yang diinginkan dirinya maupun klien yang memesannya.

Penyelesaian kasus-kasus hukum di pengadilan pun tidak lagi mengandalkan kekuatan argumen yang murni hukum melainkan diselesaikan melalui lobi-lobi politik dan negosiasi tentang cara penyelesaian atau materi putusan yang dapat dinilai dengan harga uang tertentu.¹²

Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain pengawasan dimaksud, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.¹³

Hakim harus memiliki integritas atas kepribadian *tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia*, serta berpengalaman di bidang hukum. Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. dalam melakukan pengawasan hakim, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.

¹¹Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif* (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm. 275.

¹²Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam kontroversi Isu*, Cet. II, (Jogjakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 90.

¹³Taufik Sri Soemantri, *Konsep*, hlm. 6.

dalam hal ini terdapat perbedaan antara hasil pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.¹⁴

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.¹⁵ Tetapi Pelaksanaan tugas tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara. Ketentuan mengenai pengawasan eksternal hakim diatur dalam undang-undang.

Menurut Sri Soemantri¹⁶ dalam pertimbangan tersebut dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dalam negara hukum dijamin kekuasaan kehakiman yang merdeka. Anak kalimat yang terdapat dalam pertimbangan tersebut berasal dari pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan untuk mendukung keabsahan dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk dan diberlakukanlah UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Yang mana komisi ini merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dalam melaksanakan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁷ termasuk kewenangan yang

¹⁴Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, (Jakarta; 2012), hlm.3.

¹⁵Lihat UU No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, dan Pasal 12F

¹⁶ Taufik Sri Soemantri, “Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI”, dalam *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010), hlm. 7

¹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lihat Pasal 2.

telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006. Hal ini merupakan sebuah kemajuan menyangkut penguatan kewenangan Komisi Yudisial.

Menindaklanjuti putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, DPR kemudian menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UUKY yang dituangkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Perubahan tersebut kemudian disahkan sebagai UU No. 18 tahun 2011 pada 9 November 2011 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) Nomor 5250.¹⁸ Subtansi yang menjadi materi UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial adalah; a) Penguatan wewenang Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Komisi Yudisial sesuai perintah UUD 1945; dan b) Perubahan atas UU KY berdasarkan Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006.

Meskipun setelah UU No. 18 tahun 2011 disahkan, kewenangan KY relative lebih kuat dibanding sebelumnya, namun banyak pihak yang berpendapat bahwa kewenangan tersebut masih dalam tataran undang-undang, belum secara kongkrit terimplementasi dalam kenyataan di lapangan. Selain itu, sejumlah ketentuan yang menyangkut tugas dan kewenangan KY belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena masih memerlukan berbagai tindak lanjut dari lembaga-lembaga yang terkait.¹⁹ Selain itu, banyaknya warga masyarakat yang melaporkan adanya pelanggaran etika dan perilaku hakim kepada KY merasa kecewa, karena

¹⁸ Dimiyati Natakusumah, *Kedudukan Komisi Yudisial dalam mewujudkan Kekuasaan Khakiman yang Merdeka*, Disertasi di Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Unpad, Bandung, 2011.

¹⁹ Imran Anshori Sholeh, *Konsep Pengawasan Kehakiman* "Hasil wawancara Imran Anshori Sholeh dengan juru bicara Komisi Yudisial Asep Rahmat Fajar pada tanggal 28 Agustus 2012", Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 13

laporannya tidak dapat ditindak lanjuti. Salah satunya adalah kasus hakim Sarpin. Mahkamah Agung belum memutuskan sanksi bagi hakim Sarpin Rizaldi dalam kasus dugaan pelanggaran etik. Padahal rekomendasi Komisi Yudisial telah dikirim oleh Ketua Bidang Investigasi Eman Suparman kepada Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.²⁰ Hal ini membuat KY berada dalam titik nadir apabila MA kembali mengabaikan rekomendasi tersebut.

Tujuan utama dari fungsi pengawasan eksternal KY terhadap hakim adalah agar seluruh hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman senantiasa didasarkan dan sesuai dengan pengaturan perundang-undangan, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat dengan berpedoman kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).²¹ Tujuan pengawasan tersebut diturunkan kedalam sejumlah wewenang mulai dari UU No. 22 Tahun 2004, Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011.

Selain ketentuan yang diatur dalam undang-undang No. 18 Tahun 2011 seperti sebelumnya diatur, secara eksplisit Komisi Yudisial dinyatakan sebagai lembaga pengawas eksternal perilaku hakim dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada tahun 2008, ketika UU No. 22 Tahun 2004 belum direvisi, Komisi Yudisial bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan, penelitian, penerbitan ekonomi dan social (LP3ES) melakukan penelitian di delapan kota besar di

²⁰ Kompas, tanggal 3 agustus 2015

²¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025*, (Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2010) hlm. 81.

Indonesia (Medan, Jakarta, Semarang, Subaraya, Denpasar, Mataram, Samarinda, dan Makassar) dengan mewawancarai 1.200 orang responden. Terkhusus mengenai harapan masyarakat terkait Komiss Yudisial, 44% responden berharap Komisi yudisial mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadialn, 27% responden berharap agar Komisi Yudisial mampu mereformasi system peradilan, 14% berharap agar Komisi yudisial mampu meningkatkan kualitas hakim.²²

Kewenangan KY dalam menjaga perilaku hakim demi terwujudnya peradilan yang bersih sesuai amat reformasi menjadi pertanyaan oleh masyarakat yang selama ini menjadi salah satu pengawas penegakan hokum, mulai dari pengaduan yang diajukan sampai tidak adanya kejelasan atau tindak lanjut dari apa yang dilaporkan masyarakat, sehingga penulis ingin menjadikan tesis ini sebagai referensi bagi mereka yang selama ini mengeluh terhadap kinerja KY sebagai lembaga pengawas.

²²Busyro Muqoddas, M., *Empat Tahun Komisi Yudisial*, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta; 2009. Hlm.121

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Konsep Komisi Yudisial dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim?
2. Bagaimana Komisi Yudisial Melaksanakan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim?
3. Apakah Kendala yang Dihadapi Komisi Yudisial dalam Melaksanakan Konsep Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tolak ukur yang digunakan Komisi Yudisial dalam mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang pengawasan Komisi Yudisial dan mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Untuk menjadi bahan, data dan modal yang menjadi solusi bagi pembaca dan lembaga-lembaga lain dalam hal pengawasan eksternal.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.²³ Selain itu Pemikiran tentang Negara Hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan itu sendiri²⁴ dan pemikiran tentang Negara Hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan selalu aktual²⁵. Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai Negara Hukum sudah berkembang semenjak 1800 s.M²⁶. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran Negara Hukum adalah pada masa Yunani kuno. Menurut Jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.²⁷

Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang Negara Hukum dikembangkan oleh para filsuf besar Yunani Kuno seperti Plato (429-347 s.M) dan Aristoteles

²³S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4 – 1997) hlm. 9.

²⁴Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm.25.

²⁵A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, 2004, hlm. 48.

²⁶J.J. von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, Pembangunan, Jakarta, 1988, hlm. 7.

²⁷Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm.11.

(384-322 s.M). Dalam bukunya *Politikos* yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya, Plato (429-347 s.M) menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum.²⁸

Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles (384-322 SM) adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles (384-322 SM) yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.²⁹

Pada masa abad pertengahan pemikiran tentang Negara Hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Menurut Paul Scholten dalam bukunya *Verzamel Geschriften*, deel I, tahun 1949, hlm. 383, dalam pembicaraan *Over den Rechtsstaat*, istilah Negara Hukum itu berasal dari abad XIX, tetapi gagasan tentang Negara Hukum itu tumbuh di Eropa sudah hidup dalam abad tujuh belas. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari *Glorious Revolution* 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang *absolut*, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal

²⁸Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm.36-37.

²⁹Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988, hlm. 153.

sebagai Bill of Right 1689 (*Great Britain*), yang berisi hak dan kebebasan daripada kawula negara serta peraturan pengganti raja di Inggris.³⁰

Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh *absolutisme* raja. Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl. Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau *Common law system*. Konsepsi Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nachwachkerstaats* atau *nachwachterstaats*.³¹

Friedrich Julius Stahl (sarjana Jerman) dalam karyanya ;*Staat and Rechtslehre* II, 1878 hlm. 137, mengkalimatkan pengertian Negara Hukum

³⁰O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm. 21.

³¹Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm. 30.

sebagai berikut : Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara Hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara Hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada Negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.³²

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtsstaats* dalam arti klasik, yaitu³³ :

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*);
3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke dua puluh di Nederland, menulis karangan tentang Negara Hukum (*Over den Rechtsstaats*). Paul Scholten menyebut dua ciri daripada Negara Hukum, yang

³²Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 57.

³³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972, hlm. 72.

kemudian diuraikan secara meluas dan kritis. Ciri yang utama daripada Negara Hukum ialah :“*er is recht tegenover den staat*”, artinya kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi :

1. Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada dasarnya terletak diluar wewenang negara;
2. Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.

Ciri yang kedua daripada negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi ;*er is scheiding van machten*, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan.³⁴ Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:³⁵

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum;
4. Aturan dasar tentang perproporsionalitas (*Verhaltnismassigkeit*);
5. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum;
6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan;
7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

³⁴M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, hlm. 73-74.

³⁵O. Notohamidjojo, *Oc., Cit*, hlm. 24.

Dalam bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Albert Venn Dicey menyetengahkan tiga arti (*three meaning*) dari *the rule of law* : *pertama*, supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah; *kedua*, persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi negara; *ketiga*, konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi Crown dan pejabat-pejabatnya.³⁶

2. Teori Pengawasan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas”, yang berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R. Terry menggunakan istilah “*control*” sebagaimana dikutip oleh Muchsan³⁷. “*Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective*

³⁶A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, 1990, hlm.312.

³⁷Muchsan, *System Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintahan dan Peradilan Tata Usahan Negara di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1992) hlm. 37

measures, if needed to ensure result in keeping whit the plan” (pengawasan menentukan apa yang telah di capai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana).

Sementara itu Newman³⁸ berpendapat bahwa “*Control is assurance that the performance conform to plan*”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses kegiatan tersebut.

Muchsan³⁹ mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai sesuatu pelaksanaan tugas secara *defacto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan menurut Prajudi Atmosudirdjo⁴⁰ diartikan sebagai proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, dan diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan. Sedangkan Bagir Manan⁴¹ memandang “kontrol” sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*

⁴⁰Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993) hlm. 81.

⁴¹Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001, hlm. 20.

bertalian dengan arah (*directive*). Pengawasan (*control*), menurut Paulus Effendi Lotulung⁴² adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.

Imam Anshori Saleh⁴³ memaknai dasar dari pengawasan dalam lima bagian dan penulis sepakat akan hal tersebut: (i) pengawasan ditunjukkan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dari tujuan; (ii) adanya tolak ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan; (iii) adanya kegiatan untuk mencocokkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur yang ditetapkan; (iv) mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar; serta (v) adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan.

Secara umum fungsi pengawasan adalah untuk membantu manajemen dalam tiga hal, yaitu (1) meningkatkan kinerja organisasi, (2) memberikan opini atas kinerja organisasi dan, (3) mengarahkan manajemen mengoreksi masalah-masalah yang menghambat kinerja. Ketiga fungsi pengawasan tersebut terwujud dengan menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan memberikan tingkat keyakinan akan pencapaian rencana yang telah ditetapkan.

Uraian di atas menegaskan bahwa pengawasan, dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dapat diartikan secara luas. Pengawasan yakni salah satu aktivitas fungsi manajemen untuk menemukan, menilai, dan

⁴² Paulus Effendy Lotulung, *Beberapa System tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintahan*, (Citra Aditya, Bandung, 1993) hlm. xvi-xvii.

⁴³ *Op. cit.* Imam Anshori Sholeh, *Konsep Pengawasan* hlm. 25

mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja hakim dalam mewujudkan rasa keadilan.

Pengawasan ditunjukkan semata-mata untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, efektif, berorientasi pada pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan demikian pengawasan diharapkan efektif: (1) menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidak-adilan; (2) mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidak-adilan; (3) mendapatkan cara-cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif.

Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relevan. Alasannya: *Pertama*, sasaran pengawasan umumnya terhadap hakim adalah pemeliharaan atau penjagaan agar Negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik; *Kedua*, tolak ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan hakim dalam bentuk hukum materiil maupun hukum formil (*rechtmatigheid*), serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat (*doelmatigheid*); *Ketiga*, ada pencocokan antara perbuatan dan tolak ukur yang telah ditetapkan; *Keempat*, jika terdapat tanda-tanda akan terjadinya penyimpangan terhadap tolak ukur tersebut dapat dilakukan tindak pencegahan.

Dalam kerangka pengawasan ada begitu banyak lembaga yang melakukan pengawasan dan memfungsikan diri sebagai pengawas. Paulus Effendi Lotulung⁴⁴ memetakan macam-macam pengawasan yaitu:

(1) Ditinjau dari kedudukan badan yang melaksanakan control, dapat dibedakan atas:

- a. Kontrol intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organisasi struktural yang masih termasuk dalam lingkaran pemerintahan sendiri. Kontrol ini disebut *built in control*. Misalnya pengawasan pejabat atasan terhadap bawahannya atau pengawasan yang dilakukan oleh suatu tim verifikasi yang biasanya dibentuk secara incidental;
- b. Kontrol ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara structural berada diluar pemerintahan dalam arti eksekutif.

(2) Ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, pengawasan dibedakan atas:

- a. Kontrol *apriori*, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum keputusan/ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya dikeluarkan. Pembentukannya adalah kewenangan pemerintah;
- b. Kontrol *a posteriori*, adalah pengawasan yang baru akan terjadi usai keputusan/ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya dikeluarkan setelah terjadinya tindakan pemerintah.

(3) Ditinjau dari objek yang diawasi, maka suatu control dapat dibagi menjadi:

⁴⁴*Ibid*, hlm. 26

- a. Kontrol segi hukum, adalah kontrol untuk menilai segi-segi pertimbangan yang bersifat hukum dari tindakan pemerintah;
- b. Kontrol dari segi kemanfaatan.

Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh KY terhadap etika dan perilaku hakim bersifat eksternal yang bertujuan untuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, agar perilaku hakim selalu menjunjung tinggi hukum, kebenaran, integritas, kode etik, dan keadilan dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis-sosiologis. yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat sosiologis maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan sosiologis tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Selain itu peneliti juga akan melengkapinya dengan yuridis-historis berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui sosok

Komisi Yudisial dalam spektrum yang seluas-luasnya dengan cara menggali informasi tentangnya dari berbagai sudut pandang.

2. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian pada tesis ini adalah peran Komisi Yudisial dalam mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam prespektif Negara Hukum dan Teori Pengawasan.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan berupa data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dalam hal ini berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat dan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
6. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7. Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 terkait kewenangan yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

8. Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu:

1. Hasil-hasil penelitian baik tesis atau disertasi maupun hasil penelitian terkait Komisi Yudisial dan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
2. Buku-buku, makalah maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan Komisi Yudisial dan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup:

1. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.
2. Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) diluar bidang hukum, seperti sosiologi dan lain-lain yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen dan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), teknik ini digunakan karena pada dasarnya semua data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini

membutuhkan wawancara, karena wawancara lebih bersifat fleksibel, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution bahwa tujuan dari wawancara adalah mengetahui tentang hal-hal yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain.⁴⁵;

5. Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pengolahan data secara kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya. Kemudian di lengkapi dengan analisis data secara kuantitatif dengan tujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena di luar hukum.

⁴⁵Nasution.S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Jakarta: Tarsito, 1996) hlm. 73

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL

A. Sejarah Terbentuknya Komisi Yudisial

Transisi demokrasi diberbagai Negara umumnya ditandai dengan terjadinya perubahan konstitusi yang memberikan jaminan kemandirian dan akuntabilitas bagi kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Selama tiga puluh dua tahun rezim otoritarian memimpin republic ini yang pada tanggal 21 mei 1998 runtuh akibat aksi yang dilancarkan mahasiswa yang menuntut sebuah reformasi dari segala bidang yang pertama penegakan hokum, dan yang kedua menstabilkan ekonomi bangsa. Reformasi di Indonesia juga menghasilkan Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945⁴⁶. Yang memberikan jaminan konstitusional terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman.

Gagasan tentang perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman sebenarnya bukanlah gagasan yang sama sekali baru. Sejarah mencatat, dalam pembahasan RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1968 misalnya, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis pertimbangan Penelitian hakim (MPPH).

Majelis ini diharapkan berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang

⁴⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah nama resmi Konstitusi Indonesia. Untuk memudahkan, selanjutnya disebut UUD 1945

berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hokuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Namun, dalam perjalanannya ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Walaupun demikian gagasan mengenai kehadiran lembaga khusus yang mempunyai kewenangan tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman dalam perjalanannya tidak pernah dalam. Gagasan tersebut mengalami re-inkarnasi dan kali ini memperoleh akomodasi yang cukup ketika Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disahkan.

Kata kunci yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 adalah perintah bahwa untuk meningkatkan *check and balance* terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat.

Selain itu juga dibentuk Dewan Kehormatan hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik bagi para hakim.

Dengan demikian, kesadaran tentang pentingnya transparan dan Dewan Kehormatan Hakim sudah mulai terbentuk yang kemudian diikuti dengan menuangkannya ke dalam sebuah Undang-Undang.

Perihal lain yang menjadi semacam pintu awal bagi terbentuknya gagasan dibentuklah Komisi Yudisial di Indonesia adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Substansi dari TAP MPR tersebut berisikan tentang perlunya penanggulangan krisis di bidang hukum. Pasca reformasi, gagasan untuk menegakkan kewibawaan peradilan dengan menetapkan hakim sebagai *main actor*-nya semakin mendapat momentumnya.

Melalui Amandemen Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 disepakati membentuk Komisi Yudisial. Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial didasarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.

Komisi Yudisial karenanya dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁴⁷

Program pemberdayaan lembaga peradilan dan penegakan hukum lainnya menjadi perhatian Undang-Undang ini dan hal ini pula yang menjadi latar belakang terbentuknya Komisi Yudisial dari Kegiatan pokok⁴⁸ yang dilaksanakannya antara lain:

⁴⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 4 Tahun Komisi Yudisial 2005-2009

⁴⁸ Kegiatan pokok yang berkaitan dengan pemberdayaan peradilan dan penegakan hukum lainnya seluruhnya ada 24 macam.

- a. Meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan terhadap system manajemen dan administrasi peradilan⁴⁹ secara terpadu;
- b. Menyusun system system dan rekrutmen dan promosi yang lebih ketat dan pengawasan terhadap proses rekrutmen dengan memegang asas kompetensi, transparan dan partisipasi baik bagi hakim maupun aparat penegak hokum lainnya:
- c. Meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparat penegakan hokum lainnya seperti Jaksa, Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui meningkatkan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sampai pada tingkat pemenuhan kebutuhan hidup yang disesuaikan dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawab kerja yang diemban; dan
- d. Membentuk Komisi Yudisial atau Dewan Kehormatan Hakim untuk melakukan fungsi pengawasan.⁵⁰ Komisi yudisial atau dewan kehormatan hakim bersifat independen dan susunan keanggotaannya dipilih dari orang-orang yang memiliki integritas yan terpuji.

⁴⁹ Berkaitan dengan masalh administrasi peradilan yang berpotensi mengancam independensinya ini, Arthur Rosett mengatakan, “*Court administration by professional managers plays a paradoxical role, for court management is a part of the solution to the difficulties facing judges. At the same time, administration creates new problems for an autonomous judiciary... dst.*” Arthur Rosett, “The Judicial Career in the United State and its Influence on the Substance of American Law”, (<http://soi.cnr.it/~crd-cs/crdcs/frame3.htm>), diakses tanggal 16 November 2015.

⁵⁰Sebelum Komisi Yudisial ada, tugas melakukan pengawasan (*controlerende funtie*) dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.Selengkapnya tentang pengawasan ini dapat dilihat di Soedirjo, *Susunan, dan Kekuasaan Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985*, Edisi I (Cetakan I, Jakarta: Media Sarana Press. 1989) hlm. 45-52.

Dengan demikian, Komisi Yudisial di Indonesia dipola sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan, bertindak sebagai dewan kehormatan hakim, dan bersifat independen.

Selanjutnya dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Amanat Reformasi untuk mewujudkan peradilan yang bersih, independen, dan akuntabel, maka Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Pasal 24B UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ketentuan konstitusional tersebut selanjutnya diimplementasikan secara operasional dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yuisial dibentuk sebagai konsekuensi politik hukum (*legal policy*) untuk membangun system *check and balanced* dalam struktur kekuasaan kehakiman.⁵¹ Sesuai fungsinya, Komisi Yudisial dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang independen dan

⁵¹ Zainal Arifin, "Fungsi Komsis Yudisial dalam Reformasi Peradilan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi", dimuat di <http://www.komisiyudisial.go.id>.

diharapkan berperang penting dalam mewujudkan demokrasi dan Negara hukum dengan modal besar sebagai lembaga konstitusi (*constitutional body*).⁵²

Menurut Jimly Asshiddiqie, Komisi Yudisial dibentuk sebagai instrument pengawasan diluar struktur Mahkamah Agung. Struktur baru ini membuka peluang masyarakat terlibat dalam proses pengangkatan hakim agung serta peduli dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika itu. Dengan demikian pengertian independen atau mandiri disini haruslah dipahami dalam arti bebas dari intervensi kepentingan para hakim yang kewibawaannya sendiri perlu di jaga oleh Komisi Yudisial.⁵³

B. Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial

Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dibentuknya Komisi Yudisial memperbanyak institusi negara yang mandiri (*state auxiliaris institutions*) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan:

⁵² Muhammad Fajrul Falaakh, "Beberapa Pemikiran Untuk Revisi Undang-Undang Komisi Yuisial Republik Indoneisa", dalam *Bunga Ramapai Refleksi Satu Tahun Komsis Yudisial*, Komsis Yudisial RI, Jakarta, 2006, hlm. 216-217.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naska UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta, Yasrif Watampone, 2003, hlm. 54-55.

“Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.”

Ketentuan tersebut maka komisis Yudisial merupakan lembaga yang mandiri (*independence*). Secara etimologis istilah “mandiri” berarti menunjukkan kemampuan berdiri sendiri, *swapraja*, *swasembada*.⁵⁴ Tidak ada campur tangan dari kekuasaan lain atau ketidakbergantungan satu pihak pada pihak yang lain dalam literature juga berarti “independen” dari bahasa inggrisnya *independence*

Menurut Jimli Asshiddiqie⁵⁵ ada tiga pengertian independensi, yaitu:

a. Structutal Independence

Independensi kelembagaan dimana struktur suatu organisasi yang dapat digambarkan dalam bagan yang sama sekali terpisah dari organisasi lain.

b. Funtional Independence

Independensi yang dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi dan tidak ditekankan dari struktur kelembagaan

c. Financial Independence

Independensi yang dilihat dari kemandiriannya menentukan sendiri anggaran yang dapat dijamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsi.

Kedudukan Komisi Yudisial adalah sangat penting. Secara structural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, secara fungsional perannya bersifat menunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial meskipun kekuasaannya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tidak menjalankan fungsi kekuasaan

⁵⁴Hari Murti Kridalaksana, *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nusa Indah Pres, 1983) hlm. 89

⁵⁵Jimli Asshiddiqie, *Pengaturan Konstitusi tentang Independensi Bank Central*, Makalah disampaikan dalam seminar BI bersama FH Unair, Surabaya 21 Mei 2002.

kehakiman. Komisi ini bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of etic*).⁵⁶

Walaupun Komisi Yudisial ditentukan sebagai lembaga yang independen tidak berarti bahwa Komisi Yudisial tidak diharuskan bertanggungjawab oleh undang-undang. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menentukan:

- (1) *Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada public melalui DPR*
- (2) *Pertanggungjawaban kepada public sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:*
 - a. *Menerbitkan laporan tahunan; dan*
 - b. *Membuka akses informasi secara lengkap dan akurat*
- (3) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:*
 - a. *Laporan penggunaan anggaran*
 - b. *Data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan; dan*
 - c. *Data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen hakim agung.*
- (4) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pula kepada presiden.*
- (5) *Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan menurut ketentuan undang-undang.*

Dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 digunakan istilah “wewenang” untuk menunjuk fungsi yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial. Penggunaan istilah “wewenang” menurut Tim Penyusun Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial versi Mahkamah Agung⁵⁷ kurang tepat karena kata wewenang biasanya diartikan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang atau suatu badan untuk menjalankan tugasnya. Sementara fungsi Komisi Yudisial berarti dalam rangka apa Komisi Yudisial dibentuk dan tugas

⁵⁶ Jimli Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara* (Jakarta: Konpress, 2005), hlm. 153-154.

⁵⁷ Tim Mahkamah Agung, *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2003)

menjukkan hal-hal apa yang wajib dilakukan oleh suatu lembaga guna mencapai fungsi yang diharapkan.

Dalam Undang-Undang Komisi Yudisial digunakan istilah wewenang dan tugas, tidak dijabarkan tentang fungsi Komisi Yudisial. Ada pendapat yang mengatakan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) mengandung pengertian tugas (*plichtin*) dan hak (*rechten*). Menurut Bagir Manan,⁵⁸ wewenang mengandung makna kekuasaan (*macht*) yang ada pada organ, sedangkan tugas dan hak ada pada pejabat dari organ.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa “*Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, dan; b) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim*”, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 13 kewenangan Komisi Yudisial bertambah seperti berikut:

“*Komisi Yudisial mempunyai wewenang:*

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;*
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;*
- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan*
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.”*

Berkaitan dengan penulisan yang diangkat guna mengetahui peran Komisi Yudisial dalam pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka

⁵⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta, 2001), hlm. 69-70

penulisan ini lebih menjelaskan kepada kewenangan Komisi Yudisial terkait pengawasannya terhadap hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Pasal 24B hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Komisi Yudisial berfungsi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”

Lebih lanjut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsi tersebut Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, sebagaimana bunyi pasal 20 sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:*
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;*
 - b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;*
 - c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;*
 - d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan*
 - e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.*
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.*
- (3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.*

(4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dalam perspektif teoritik, istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.

Henry Fayol⁵⁹ menyebutkan:

“control consist in verifying whether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued, and principle established. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify them and prevent recurrence.”

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakikatnya merupakan suatu tindakan menilai apakah sesuatu itu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut berulang kembali.

Sementara itu, Newman⁶⁰ berpendapat bahwa

“control is assurance that the performance conform to plan”

Ini berarti bahwa titik pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian, menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses tersebut.

⁵⁹ Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap perbuatan Aparat Pemerintahan dan PTUN di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 37

⁶⁰ *ibid*

Dilihat dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, maka pengawasan terdiri atas pengawasan internal dan eksternal. Dalam konteks pengawasan terhadap hakim, maka Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas yang eksternal dan bersifat independen.

Pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial diharapkan dapat menutupi kelemahan-kelemahan pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan:

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.*
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim.*
- (3) Pimpinan Badan Peradilan dan/atau Hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.*
- (4) Apabila Badan Peradilan dan/atau Hakim belum memberikan keterangan atau data dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Yudisial meminta keterangan dan/atau data tersebut melalui pimpinan Mahkamah Agung.*
- (5) Pimpinan Mahkamah Agung meminta kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim untuk memberikan keterangan atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial.*
- (6) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, pimpinan Badan Peradilan atau Hakim yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.*

berdasarkan ketentuan Pasal 22 di atas maka Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan perilaku hakim dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan laporan berkala dan diberikan oleh badan peradilan berdasarkan permintaan Komisi Yudisial.

Laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim memiliki peran yang sangat penting karena kerap kali masyarakatlah yang berinteraksi langsung dengan hakim ketika berperkara di pengadilan. Selain laporan masyarakat yang disampaikan secara langsung, Komisi Yudisial juga dapat memperoleh informasi mengenai dugaan pelanggaran perilaku hakim dari surat kabar atau media massa.

Media massa harus dianggap bagian atau wakil masyarakat, pemberitahuan media massa tentang penyimpangan perilaku hakim juga harus ditindaklanjuti dengan cara yang sama seperti halnya Komisi Yudisial mendapatkan dugaan pelanggaran perilaku yang berasal dari masyarakat.⁶¹

Komisi Yudisial sebanyak mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan kepada para pihak dan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor.

Hendaknya Komisi Yudisial menginformasikan kepada pelapor apakah laporan penyimpangan perilaku hakim ditindaklanjuti atau tidak dan

⁶¹ Astriyani, "Good Governance untuk Komisi Yudisial", Artikel dalam Jurnal Kajian Putusan Pengadilan *Dictum* No. 5 Tahun 2005, (Jakarta:LeIP, 2005), hlm. 72

hendaknya identitas dari pelapor harus betul-betul dijaga kerahasiaannya agar masyarakat atau pihak mana pun tidak enggan melaporkan penyimpangan perilaku hakim.

b. Akses informasi

Komisi Yudisial perlu membuka informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan secara langsung karena masyarakat masyarakat secara luas juga memiliki hak atas proses dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hasilnya saja perlu dipilah dan dipilih mana informasi yang diakses oleh public dan mana yang bersifat rahasia.

c. Penerbitan laporan tahunan

Disamping Komisi Yudisial menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung, disamping perlu juga menerbitkan laporan yang disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public.⁶²

Komisi Yudisial hendaknya juga melakukan rehabilitasi kedudukan dan nama baik seorang hakim yang telah diduga melakukan pelanggaran, ternyata dalam proses pemeriksaan tidak terbukti melakukan pelanggaran yang dituduh tergolong berat dan terlanjur menjadi opini public, maka upaya rehabilitasi adalah dengan mengeluarkan pernyataan untuk dimuat di media massa.

⁶²*Ibid*

C. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial

Demi menjaga independensi, baik independensi kekuasaan kehakiman maupun independensi para hakim diperlukan pengawasa. Kata “pengawasan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga berarti antara lain “penjagaan”. Kata pengawasan berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”.⁶³ pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu kegiatan pengelolaan.⁶⁴

Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling*.⁶⁵ Dalam Bahasa Indonesia, menurut Sujamto fungsi *controlling* itu mempunyai dua padanan yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam arti sempit segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih “*forceful*” dari pada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya.⁶⁶

⁶³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: TP, 2008), hlm, 123.

⁶⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, cet. Ke-6 (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 101.

⁶⁵Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm, 53.

⁶⁶*Ibid.* hlm 53

Mengenai pengertian pengawasan, George R Terry menyatakan sebagai berikut : “*Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with the plan.*”⁶⁷

Sementara itu Newman⁶⁸ berpendapat bahwa “*Control is assurance that the performance conform to plan*”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses kegiatan tersebut.

Muchsan⁶⁹ mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai sesuatu pelaksanaan tugas secara *defacto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sondang P. Siagian, terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Jelas bahwa tanpa rencana pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melaksanakan pengawasan itu. Sebaliknya, rencana tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan-

⁶⁷Dari pengertian ini nampak bahwa pengawasan dititik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian, tindakan pengawasan ini tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, justru pada akhir suatu kegiatan, setelah kegiatan itu menghasilkan sesuatu. George R Terry, yang dikutip dalam bukunya Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm, 36.

⁶⁸*Ibid*

⁶⁹*Ibid*

penyimpangan dan/atau penyelewengan-penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.⁷⁰

Pengawasan menurut Prajudi Atmosudirdjo⁷¹ diartikan sebagai proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, dan diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan. Sedangkan Bagir Manan⁷² memandang “kontrol” sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan bertalian dengan arah (*directive*). Pengawasan (*control*), menurut Paulus Effendi Lotulung⁷³ adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.

Menarik dari pendapat Paulus E. Lotulung, bahwa fungsi pengawasan dalam perspektif hukum itu berbeda dengan pengawasan dalam perspektif administrasi atau manajemen. Dalam perspektif administrasi atau manajemen, pengawasan pelaksanaan tugas dan pekerjaan dalam suatu organisasi tertentu itu telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan apakah tujuan yang dicanangkan itu tercapai atau tidak. Berdasarkan perspektif hukum, pengawasan itu dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan tugas dan pekerjaan itu telah

⁷⁰ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: CV Gunung Agung, 1985), hlm. 135

⁷¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993) hlm. 81.

⁷² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001, hlm. 20.

⁷³ Paulus Effendy Lotulung, *Beberapa System tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintahan*, (Citra Aditya, Bandung, 1993) hlm. xvi-xvii.

dilakukan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan apakah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai tanpa melanggar norma hukum yang berlaku.

Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapa pun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tidak lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.⁷⁴

Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah perbaikan.⁷⁵

Agar fungsi pengawasan mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri dalam pelaksanaannya. Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Pengawasan harus bersifat “*fact finding*” dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-

⁷⁴Yohanes Usfunan, *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, (Jakarta: Komisi Yudisial, TT), hlm, 207.

⁷⁵Y.W. Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm, 103.

⁷⁶Sondang P.Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: CV. Gunung Agung, 1985), hlm, 135).

penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang ditentukan.

3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang, yang berarti pengawasan hanya dapat ditunjukkan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi. Pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir.
5. Pengawasan hanyalah sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan pengawasan harus memperhatikan tercapainya tujuan.
6. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah tetapi untuk menemukan apa yang betul dan yang akan diperbaiki.
7. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Berbicara tentang pelaksanaan pengawasan itu pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Jalur yang pertama yakni melalui pengawasan melekat. Pengawasan melekat merupakan kombinasi dari pengawasan atasan langsung dan sistem pengendalian manajemen.

Pengawasan melekat hakekatnya merupakan suatu kewajiban. Oleh karenanya memiliki sifat yang mutlak, yang berarti harus dilakukan. Meskipun seorang pemimpin atau manajer telah dibantu oleh suatu aparat yang khusus melaksanakan pengawasan, akan tetapi pimpinan tersebut pelaksanaan tugas anak buahnya. Pengawasan melekat ini sangat efektif untuk mengendalikan aparat pemerintah, sehingga akan terwujud pemerintah yang bersih dan berwibawa. Efektifitas ini sehubungan dengan adanya 3 sifat yang dimiliki pengawasan melekat ini, yakni bersifat tepat, cepat, dan murah.

Jalur kedua pengawasan yakni melalui pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap objek yang diawasi. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan lembaga/badan/ unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Fachrudin dalam buku W. Riawan Tjandra⁷⁷ mengklasifikasikan pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan melaksanakan kontrol dapat diklasifikasikan:
 - a. Kontrol *intern (internal control)*. Pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah.
 - b. Kontrol ekstern. Pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ yang secara struktur organisasi berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif.
2. Pengawasan menurut sifatnya dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang sifatnya dalam rangka mencegah penyimpangan.
 - b. Pengawasan represif merupakan kelanjutan dari mata rantai pengawasan preventif yang sifatnya mengoreksi atau memulihkan tindakan-tindakan yang keliru.
3. Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan meliputi hal-hal sebagai berikut:

⁷⁷W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2006), hlm, 133.

- a. Kontrol *a-priori*. Pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Kontrol *a-priori* mengandung unsur pengawasan preventif yaitu untuk mencegah dan menghindarkan terjadinya kekeliruan.
 - b. Kontrol *a-posteriori*. Pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. Pengawasan ini mengandung sifat pengawasan refresi yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru.
4. Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi dapat diklasifikasikan atas:
- a. Pengawasan dari segi “hukum” (legalitas). Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja (*rechtmatigheid*). Kontrol peradilan atau *judicial control* secara umum masih dipandang sebagai pengawasan segi hukum (legalitas) walaupun terlihat adanya perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu.
 - b. Pengawasan dari segi kemanfaatan (*opportunity*). Pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya (*doelmatigheid*). Kontrol internal secara hierarkis oleh atasan adalah jenis penilaian segi hukum (*rechtmatigheid*) dan sekaligus segi kemanfaatannya (*opportunity*).
5. Pengawasan dipandang dari cara pengawasan dengan menguti pendapat Hertogh dapat dibedakan atas:
- a. Pengawasan unilateral (*unilateral control*). Pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan secara sepihak oleh pengawas.
 - b. Pengawasan refleksif (*reflexive control*). Pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik berupa dialog dan negoisasi antara pengawas dan yang diawasi.

Imam Anshori Saleh⁷⁸ memaknai dasar dari pengawasan dalam lima bagian dan penulis sepakat akan hal tersebut: (i) pengawasan ditunjukkan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dari tujuan; (ii) adanya tolak ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan; (iii) adanya kegiatan untuk mencocokkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur yang ditetapkan; (iv) mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar; serta (v) adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan.

Secara umum fungsi pengawasan adalah untuk membantu manajemen dalam tiga hal, yaitu (1) meningkatkan kinerja organisasi, (2) memberikan opini atas kinerja organisasi dan, (3) mengarahkan manajemen mengoreksi masalah-masalah yang menghambat kinerja. Ketiga fungsi pengawasan tersebut terwujud dengan menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan memberikan tingkat keyakinan akan pencapaian rencana yang telah ditetapkan.

Uraian di atas menegaskan bahwa pengawasan, dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dapat diartikan secara luas. Pengawasan yakni salah satu aktivitas fungsi manajemen untuk menemukan, menilai, dan mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja hakim dalam mewujudkan rasa keadilan.

⁷⁸*Op. cit.* Imam Anshori Sholeh, *Konsep Pengawasan* hlm. 25

Pengawasan ditunjukkan semata-mata untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, efektif, berorientasi pada pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan demikian pengawasan diharapkan efektif: (1) menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidak-adilan; (2) mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidak-adilan; (3) mendapatkan cara-cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif.

Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relevan. Alasannya: *Pertama*, sasaran pengawasan umumnya terhadap hakim adalah pemeliharaan atau penjagaan agar Negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik; *Kedua*, tolak ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan hakim dalam bentuk hukum materiil maupun hukum formil (*rechtmatigheid*), serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat (*doelmatigheid*); *Ketiga*, ada pencocokan antara perbuatan dan tolak ukur yang telah ditetapkan; *Keempat*, jika terdapat tanda-tanda akan terjadinya penyimpangan terhadap tolak ukur tersebut dapat dilakukan tindak pencegahan.

Dalam kerangka pengawasan ada begitu banyak lembaga yang melakukan pengawasan dan memfungsikan diri sebagai pengawas. Paulus Effendi Lotulung⁷⁹ memetakan macam-macam pengawasan yaitu:

⁷⁹*Ibid*, hlm. 26

(4) Ditinjau dari kedudukan badan yang melaksanakan control, dapat dibedakan atas:

- c. Kontrol intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organisasi struktural yang masih termasuk dalam lingkaran pemerintahan sendiri. Kontrol ini disebut *built in control*. Misalnya pengawasan pejabat atasan terhadap bawahannya atau pengawasan yang dilakukan oleh suatu tim verifikasi yang biasanya dibentuk secara incidental;
- d. Kontrol ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara structural berada diluar pemerintahan dalam arti eksekutif.

(5) Ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, pengawasan dibedakan atas:

- c. Kontrol *apriori*, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum keputusan/ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya dikeluarkan. Pembentukannya adalah kewenangan pemerintah;
- d. Kontrol *a posteriori*, adalah pengawasan yang baru akan terjadi usai keputusan/ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya dikeluarkan setelah terjadinya tindakan pemerintah.

(6) Ditinjau dari objek yang diawasi, maka suatu control dapat dibagi menjadi:

- c. Kontrol segi hukum, adalah kontrol untuk menilai segi-segi pertimbangan yang bersifat hukum dari tindakan pemerintah;
- d. Kontrol dari segi kemanfaatan.

Sudibyo Triatmodjo yang merangkum berpendapat sejumlah pakar menyimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang pada umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara kenyataan yang dilaksanakan dengan seharusnya dilaksanakan atau yang terjadi.⁸⁰

Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap perilaku hakim, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relevan.⁸¹ Alasannya: *Pertama*, pada umumnya, sasaran pengawasan terhadap hakim adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum dapat berjalan dengan baik; *Kedua*, tolak ukur adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan hakim dalam bentuk hukum materil maupun hukum formil (*rechtmatigheid*), serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat (*doelmatigheid*); *Ketiga*, ada kecocokan antara perbuatan dan tolak ukur yang telah ditetapkan; dan *Keempat*, jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap tolak ukur tersebut dapat dilakukan tindakan pencegahan.

Pengertian pengawasan hakim dapat secara resmi dibaca dari Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, yang menggariskan sebagai berikut, “pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang

⁸⁰ Sudibyo Triatmojo, *Sistem Pengawasan*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000) hlm. 5

⁸¹ *Op. cit.* Imam Anshori Sholeh, *Konsep Pengawasan* hlm. 128

berlaku”.Pengertian pengawasan tersebut memberikan pemahaman bahwa pengawasan hakim berupaya membetulkan kesalahan arah fungsi hakim dan karena itu harus dikembalikan pada jalur yang benar.

Tugas hakim itu mulia, memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*).Dan hakim juga bertanggungjawab pada Tuhan, karena putusan hakim selalu disertai dengan *irah-irah*“Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.Dengan demikian putusan hakim harus betul-betul memberikan keadilan bagi masyarakat karena mangatasnamakan Tuhan dalam putusan adalah hal yang sangat berat, oleh karena itu setiap hakim yang memberikan putusan harus direnungkan dan dipertanggungjawabkan.

Seperti dikutip oleh Jimly Asshiddiqie⁸², terdapat enam prinsip penting yang harus dijadikan pegangan para hakim di dunia, sebagaimana tercantum dalam *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*, yaitu:

- a. Independensi (*independence principle*) yaitu jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita Negara hukum;
- b. Ketidak-berpihakan (*impartiality principle*) adalah prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya;
- c. Integritas (*integrity principle*) merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya;

⁸²*Op. cit.* Jimly Asshiddiqie, hlm. 53-56

- d. Kepantasan dan Kesopanan (*propriety principle*) adalah norma kesusilaan pribadi dan norma kesusilaan antar pribadi yang mencerminkan dalam perilaku setiap hakim, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan;
- e. Kesetaraan (*equality principle*) merupakan prinsip yang menjamin perilaku yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status social ekonomi, umur, pandangan politik ataupun alasan-alasan yang serupa;
- f. Kecakapan dan Kesaksamaan (*competence and diligence principle*) merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas.

Bangalore Principle of Judicial Conduct berisi enam prinsip penting yang menjadi kode etik dan perilaku hakim di dunia yang dihasilkan dalam konferensi internasional di Bangalore pada tahun 2001. *Bangalore Principle of Judicial Conduct* ini yang kemudian diadopsi oleh IKAHI menjadi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dituangkan dalam Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial pada tahun 2009.⁸³

Hakim secara universal juga dijamin kemerdekaannya dalam membuat keputusan. Dalam teori ketata-negaraan salah satu ciri negara hukum adalah

⁸³ Ketua MA Harifin A Tumpa mengaku isi SKB Ketua MA dan Ketua KY Tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim telah mengadopsi prinsip Bangalore. “Kode etik hakim di Indonesia yang disusun oleh MA dan KY telah mengadopsi dari prinsip Bangalore,” kata Harifin sebagaimana dikutip Hukum Online, 28 Januari 2012.

adanya kebebasan hakim.⁸⁴ Kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu terwujud dalam kebebasan hakim dalam proses peradilan, dan kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya ini, ada rambu-rambu atau aturan-aturan hokum formil dan hokum materil, serta norma-norma tidak tertulis yang disebut asas umum penyelenggaraan peradilan yang baik (*general principles of proper justice*).⁸⁵

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing, berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan batasan mengenai ruang lingkup ‘merdeka’, yaitu bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hokum Republik Indonesia. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hokum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan berarti hakim melaksanakan sebebaskan-bebasnya tanpa adanya aturan rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara

⁸⁴ Prinsip-prinsip yang dianggap penting dalam Negara hokum menurut *The International Commission of Jurists* adalah (1) Negara harus tunduk pada hukum, (2) pemerintah menghormati hak-hak individu, dan (3) peradilan yang bersih dan tidak memihak. Ini dikutip oleh Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 28

⁸⁵ Bab II Badan Peradilan dan Asasnya, Pasal 10-26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman

yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat procedural atau hokum acara yang membuka kemungkinan diajukannya berbagai upaya hokum. Dengan demikian siapa saja dan instansi manapun tidak boleh mempengaruhi independensi hakim. Hakim bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (*independence of judiciary*). Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hokum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hokum dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasanya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.⁸⁶

Dapat disimpulkan bahwa kebebasan hakim (*independence of judiciary*) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Dalam kaitan inilah kemudian melahirkan konsep pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*) termasuk didalamnya integritas dan transparansi, yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggung jawab hokum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab kemasyarakatan (*social responsibility*). Dalam kerangka demikian memunculkan pemikiran penggunaan konsep *code of conduct* berkenaan dengan pengawasan hakim.

Sesuai dengan konsep *independence of judiciary* dan *independence of judge* tersebut, maka diperlukan pengawasan terhadap hakim, hal tersebut didasarkan pada beberapa alasan. *Pertama*, menjadi independensi hakim dan

⁸⁶Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

menjaga perilakunya yang terhormat dan bermartabat. *Kedua*, memebrikan keadilan bagi para pencari keadilan melalui putusannya. Pengawasan melalui “rambu-rambu” berupa kode etik (*code of conduct*). Menurut Ansyahrul,⁸⁷ dinua peradilan yang kacau disebabkan fungsi pengawasan internal hakim yang lemah, dimana pembinaan, control, pengendalian, serta system penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kode etik yang di adopsi oleh IKAHI dari *The Bangalore Principle* inilah yang menjawab fungsi pengawsan terhadap hakim, baik pengawasan intern maupun ekstern hakim yang dijabarkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial 02/SKB/PKY/IV/2009 yang disebut dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dalam keputusan bersama tersebut ada sepuluh poin isi KEPPH yang menjadi tolah ukur pengawasan terhadap hakim yakni, *berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku jujur arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku renda hati, dan bersikat professional.*

Para hakim yang terbukti melakukan pelanggaran harus memperoleh sanksi secara propesional. Oleh sebab itu, masyarakat perlu diberi akses seluas-luasnya untuk melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh hakim. Hal tersebut bertujuan menghidupkan fungsi pengawasan.

⁸⁷ Ansyahrul, *Pemulihan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 136

D. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

1. Pengertian Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah sebuah rumusan tentang aturan-aturan etika dan pedoman tingkah laku/perilaku hakim yang harus dipegang teguh oleh setiap hakim, baik dalam kapasitasnya sebagai seorang pejabat Negara maupun posisinya sebagai anggota masyarakat.

Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku⁸⁸.

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan.

Pedoman tingkah laku hakim ialah penjabaran dari Kode Etik Profesi Hakim yang menjadi pedoman bagi Hakim Indonesia, baik dalam menjalankantugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun

⁸⁸<http://www.badilag.net>. *Keputusan bersama Ketua MARI dan KYRI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim* (Jakarta: 2011), h. 6.

dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri taulad dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.⁸⁹

Tugas kadi adalah melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang kadi harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai kadi. Kadi tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun. Ia harus tetap tegar dari segala hantaman dari pihak manapun.⁹⁰

Dalam hubungan ini Allah dalam firman-Nya pada surat al-An'am ayat 152:



Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran


⁸⁹<http://www.pn-sarolangun.go.id>. MUNAS IKAHI. ke XIII, *Kode Etik Profesi Hakim* (Bandung: 2000), h. 1.

⁹⁰Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 32.

dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.⁹¹

Maksud ayat di atas bahwa apabila seorang hakim mengatakan sesuatu kepada pihak-pihak yang bersengketa, maka hendaklah berlaku adil, sekalipun diantara kedua pihak itu ada hubungan kerabat dengan dirinya.

Lebih lanjut dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 42, yang berbunyi:



Terjemahnya:

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.⁹²

Allah swt.Memperingatkan bahwa jika para hakim menghukum, maka hendaknya mereka menghukum dengan adil, karena sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.

⁹¹Kementrian Agama *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004), h.149.

⁹²*Ibid.*, h. 115.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) *Berperilaku Adil*, (2) *Berperilaku jujur*, (3) *Berperilaku Arif dan Bijaksana*, (4) *Bersikap Mandiri*, (5) *Berintegritas Tinggi*, (6) *Bertanggung Jawab*, (7) *Menjunjung Tinggi Harga Diri*, (8) *Berdisiplin Tinggi*, (9) *Berperilaku Rendah Hati*, (10) *Bersikap Professional*.

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.⁹³

Bersikap adil menjadi poin pertama dalam prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hal ini memperlihatkan bahwa seorang hakim sebagai “wakil Tuhan” di muka bumi ini harus mampu bersikap adil terhadap perkara yang ditanganinya, tanpa memandang pihak yang berperkara. Memberikan putusan benar kepada yang benar dan menyatakan salah bagi yang salah. Setiap manusia harus memiliki sifat adil, namun khusus kepada hakim yang pada hakikatnya memang diangkat untuk menetapkan keadilan di muka bumi ini.

⁹³<http://www.badilag.net>, *Op.cit.*, h. 6.

Dalam menjalankan tugas seorang hakim harus menjunjung tinggi keadilan. Hal tersebut bukanlah sebuah wacana belaka jika hakim dalam memutuskan perkara tetap memperhatikan asas-asas keadilan dalam proses persidangan. Diantaranya yaitu dihormatinya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), mendengarkan kedua belah pihak (*audio at alteram partem*), ketakberpihakan (*impartialitas*) serta prinsip persamaan perlakuan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.⁹⁴

Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela, memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).

Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan

⁹⁴*Ibid.*, h. 8.

dan pinjaman atau fasilitas dari Advokat, Penuntut, Orang yang sedang diadili, Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili, Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.⁹⁵

Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang dibawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari: Advokat, Penuntut, Orang yang sedang diadili, Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili, Pihak yang memiliki kepentingan baik

⁹⁵*Ibid.*, h. 9.

langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.⁹⁶

⁹⁶*Ibid.*, h. 10.

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan poin tersebut dijabarkan dalam tuntutan terhadap hakim untuk lebih bijaksana dalam menghadapi profesinya sebagai hakim. Misalnya Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. Larangan mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut. Larangan mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.⁹⁷

Menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut

⁹⁷*Ibid.*, h. 13.

dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (*independensi*) hakim dan badan peradilan. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.⁹⁸

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan tentang integritas dalam poin ini dapat dilihat dari beberapa contoh penerapan integritas hakim yang harus dilakukan diantaranya, Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau

⁹⁸*Ibid.*, h. 13.

menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Penerapan penggunaan predikat jabatan Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.⁹⁹

Penggunaan informasi peradilan hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.¹⁰⁰

Sehubungan dengan hal tersebut, Imam Mohammad bin idris al-Shafi'i, dan beberapa ahli hukum dari kalangan Mazhab Hambali mempunyai pendapat yang berlawanan tentang keikutsertaan hakim dalam aktivitas perdagangan.

⁹⁹*Ibid.*, h. 16.

¹⁰⁰*Ibid.*, h. 17.

Berkaitan dengan hal ini para ahli hukum tersebut berpendapat bahwa seorang hakim yang menjalankan aktivitasnya hukumnya adalah makruh. Oleh karena itu seorang hakim perlu melakukan aktivitas perdagangan untuk menghidupi keluarganya dia harus melakukannya melalui seorang agen.¹⁰¹

Umar ibnu al-Khattab r.a. sangat tegas dalam masalah keterlibatan hakim dalam aktivitas bisnis. Berkaitan dengan hal ini beliau pernah mengatakan: “(aktivitas) perdagangan dari seorang penguasa (termasuk hakim) adalah sebuah kerugian untuk rakyatnya”.¹⁰²

Penerapan umum tentang hakim yang menjunjung tinggi harga diri yakni hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik didalam maupun di luar pengadilan.

Penerapan aktifitas bisnis hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim, seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

Aktifitas lain, hakim dilarang menjadi Advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan. Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

¹⁰¹Mohammad bin Idris al-Shafi'i, *Al-Umm* (Mesir: Al-Martaba'at al-Almairiyah, 1324 H), j. 6., h.201.

¹⁰²*Ibid*, h. 43.

Aktifitas masa pensiun, mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.¹⁰³

Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Poin terhadap penerapan berdisiplin tinggi, hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata,

¹⁰³<http://www.badilag.net>, *loc. cit.*

serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.¹⁰⁴

Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Berperilaku rendah hati dilakukan seorang hakim dalam pengabdian hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

Popularitas seorang hakim berjalan seimbang dengan kerendahan hati agar hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.¹⁰⁵

¹⁰⁴*Ibid.*, h. 19.

¹⁰⁵*Ibid.*, h. 20.

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

2. Pembahasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan sebutan "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib

dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰⁶

Sehubungan dengan hal ini, maka peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan itu adalah menafsirkan undang-undang secara aktual, dengan tetap beranjak dari landasan cita-cita bangsa yang bersifat umum (*common basic idea*) yang terdapat dalam falsafah bangsa, yaitu Pancasila dan tujuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, para hakim itu tidak reaktif terhadap pembaruan dan perkembangan tata kemaslahatan masyarakat.¹⁰⁷

Berdasarkan konstitusi Indonesia merdeka, peran hakim dan Pengadilan Agama ditetapkan pada posisi ganda, yaitu sebagai lembaga agama menurut pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dan posisi lembaga hukum dan ketatanegaraan menurut pasal 24 dan 25 UUD itu.

Dalam lembaga agama Islam, hakim dari pengadilan agama diposisikan komunitasnya sebagai contoh, teladan dan panutan menjadi gejala keseharian dan yang demikianlah yang melatarbelakangi mengapa komunitasnya memandang bahwa ia adalah pamimpinnya. Atas realitas ini, sehingga menurut Abd Gani Abdullah, S.H., Hakim Peradilan Agama adalah ulama di mata masyarakat.¹⁰⁸

Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas

¹⁰⁶ Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 103.

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 184.

¹⁰⁸ Abdul Gani Abdullah, *Posisi Peradilan Agama dalam Undang-undang No. 35 tahun 1999, Prospektif Hukum Masa Depan*, (sebuah analisis Kinerja Hakim), dalam *10 tahun Undang-undang Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Ditbinbapera Islam, Fakultas Hukum UI dan Pusat Pengajian Hukum Islam Masyarakat, 1999), h. 114 .

yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur.

Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma–norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat.

Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

3. Perumusan dan Penetapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai pedoman pelaksanaan tugas sebagai hakim

Sebelum disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain *The Bangalore Principles of Yudicial Conduct*. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104-A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku.¹⁰⁹

Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya

¹⁰⁹*Ibid.*, h.3.

terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur-unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi pasal 32A juncto pasal 81B Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Beberapa pengertian dan perumusan tentang penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang tertera di atas merupakan referensi terhadap Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menetapkan dan memutuskan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai petunjuk pelaksanaan bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya menjabat sebagai seorang hakim.

Maka berdasarkan pertimbangan perumusan kedua lembaga yang disatukan untuk dijadikan sebagai keputusan bersama Mahkamah Agung NOMOR : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Komisi Yudisial Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim.¹¹⁰

Setiap Pimpinan Pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini.

¹¹⁰<http://www.badilag.net>, *loc. cit*

Pelanggaran terhadap Pedoman ini dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan factor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan maupun pihak lain.

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan/atau Komisi Yudisial RI, kemudian menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.

Penetapan terhadap kedua keputusan lembaga tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 april 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua Komisi yudisial oleh Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M. Hum. dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., MH.¹¹¹

¹¹¹Ibid., h. 21.

BAB III

KONSEP, PENERAPAN DAN KENDALA KOMISI YUDISIAL DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN HAKIM

A. Konsep Komisi Yudisial dalam Melaksanakan Pengawasan

Berawal pada tahun 1968 muncul ide membentuk Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan usulan-usulan yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, pindahan rumah, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Peluang membentuk MPPH dimaksud terbuka lagi pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, hal itu diwacanakan semakin kuat dan solid seiring paya penyatuan atap bagi hakim. Penyatuan tersebut memerlukan pengawsan eksternal dari lembaga yang mandiri agar tercipta cita-cita mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional.

Tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan MPR 2001 menjadi momentum konsolidasi demokrasi, karena pembahasan tentang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di bahas. Beberapa perubahan dan penambahan pasala yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Landasan utama konsep pengawasan Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, disebutkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yakni:

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”

Atas dasar pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang diterjemahkan kedalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan pengawasan eksternal dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sesuai amanat reformasi mewujudkan peradilan bersih dan akuntabel, maka Komisi Yudisial diberikan kewenangan berdasarkan pasal 24B ayat (1) UUD 1945, ketentuan konstitusionalnya tersebut selanjutnya diimplementasikan secara operasional dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Selain ketentuan di atas, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PU-IV/2006 menyetujui untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, serta dorongan dari golongan masyarakat untuk memperkuat Komisi Yudisial, maka pemerintah dan DPR RI periode 2009-2014 kemudian membahas dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

pada 9 November 2011 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya menjaga dan menegakkan keluhuran martabat dan perilaku hakim. Hampir setiap hari Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat mengenai hakim-hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), baik berupa laporan yang ditunjukkan langsung ke Komisi Yudisial maupun yang berupa tembusan.

Tidak semua laporan dari masyarakat yang diterima Komisi Yudisial ditindaklanjuti sampai pada pemeriksaan hakim sebagai pihak terlapor. Umumnya karena laporan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, lemahnya bukti, masalah yang dilaporkan diluar wewenang Komisi Yudisial, atau atau bisa disebut rana teknis yudisial.

Menurut H.M. Hasan HM¹¹², Staf Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial mengatakan bahwa Konsep Komisi Yudisial dalam menjalankan pengawasan terhadap hakim adalah memantau, mengawasi serta mengusulkan sanksi terhadap hakim terlapor oleh pelapor yang telah ditindaklanjuti laporannya.

Senada dengan apa yang dikatakan Imron¹¹³, Staf Ahli Pengawasan Komisi Yudisial yang mempetakkan konsep pengawasan yang oleh Komisi

¹¹² Wawancara dengan H.M. Hasan, HM., Staf Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta, 11 November 2015

¹¹³ Wawancara dengan Imron., Staf Ahli Pengawasan Komisi Yudisial di Kantor Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Yogyakarta, 13 November 2015

Yudisial ada dua macam, yakni: *refresif*, yaitu memberikan hukuman atau punishment terhadap hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH); dan *preventif* yang dalam hal ini lebih kepada implemetasi dari wewenang Komisi Yudisial yang dirumuskan dalam kalimat: “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Program pencegahan secara preventif antara lain¹¹⁴:

- a. Sosialisasi dan deseminasi KEPPH. Sasaran program ini adalah para hakim yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap KEPPH. Selain itu untuk menjelaskan peran Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
- b. Sosialisasi mengenai peradilan bersih melalui media massa, melalui diskusi interaktif (*talk show*), pemasangan iklan layanan masyarakat, dan penyebaran publikasi Komisi Yudisial (brosur, buku saku, bulletin, jurnal, dsb.) serta kunjungan ke pihakpihak terkait serta para pemangkukepentingan.
- c. Kampanye peradilan bersih. Ada tiga isu utama dalam kampanye ini, yakni: pengenalan kelembagaan Komisi Yudisial, mengajak masyarakat mewaspadaai bahaya *judicial corruption* dan mafia peradilan, dan menjelaskan penanganan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran KEPPH.

¹¹⁴ Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2014

Konsep yang dipaparkan oleh kedua narasumber diatas mencerminkan apa yang ditetapkan dalam wewenang Komsis Yudisial dalam Pasal 20A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Konsep yang digunakan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi perilaku hakim berada dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menjelaskan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
 - b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.*
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.*
- (3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.*
- (4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Menurut Danang Wijayanto¹¹⁵ konsep Komisi Yudisial dalam menjalankan pengawasan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim ada dua, yakni:

Pertama: dimulai dari rekrutment hakim, maksudnya proses dimana hakim memiliki integritas dan elektabilitas sebelum menjadi hakim proses, ini disebut oleh Danang Wijayanto sebagai proses menjaga dan menegakkan dari hulu ke hilir;

Kedua: Menjaga dan Menegakkan, maksudnya *menjaga* perilaku hakim yaitu: pemantauan, advokasi, kesejahteraan hakim, peningkatan kapasitas hakim (PKH), Lit Putusan; sedangkan *menegakkanyaitu* berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial No 4 Tahun 2013


Konsep kedua inilah yang diwajibkan kepada hakim untuk dilaksanakan, setelah menjalankan konsep tersebut kemudian hakim dievaluasi untuk melihat hasil dari penjagaan dan penegakkan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hasil yang akan diharapkan dari evaluasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan integritas hakim dan menurunkan pelanggaran kode etik, dari hasil yang diharapkan maka persepsi masyarakat terkait pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial juga meningkat dan percaya terhadap kinerja Komisi Yudisial.

Konsep yang dipaparkan oleh Danang Wijayanto tersebut diatas merupakan tujuan utama Komisi Yudisial terhadap pengawasan hakim untuk

¹¹⁵Wawancara dengna Danang Wijayanto, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial di Bantul, D.I.Yogyakarta, 13 November 2015

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim demi terciptanya peradilan yang bersih.

Penjelasan dari hasil wawancara tersebut diatas dapat gambarkan dengan skema bagan sebagai berikut:



Berangkat dari persepsi diatas maka penulis sepakat, karena menurut hemat penulis untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Komisi Yudisial harus menjalankan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menjadi wewenangnya dan pelaksanaan tugas harus sejalan dengan Peraturan Pelaksana terkait dengan pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Selain itu menurut penulis kewenangan Komisi Yudisial terkait pengawasan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, demi terwujudnya peradilan bersih sebagaimana tujuan utama oleh Komisi Yudisial dibentuk pada masa reformasi sangat perlu diperhatikan konsep yang menjadi acuan utama untuk mengawasi hakim.

Selain ketentuan yang ada di dalam undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 serti disebutkan sebelumnya, Komisi Yudisial secara eksplisit dinyatakan sebagai lembaga pengawas eksternal perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk:

- a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;*
- b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;*
- c. Dapat menghadiri persidangan di pengadilan;*
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan benda-benda peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;*

- e. *Melakukan verifikasi terhadap pengaduan;*
- f. *Meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;*
- g. *Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan*
- h. *Menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.*

Komisi Yudisial sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

mempunyai empat wewenang, yakni:

1. *Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;*
2. *Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;*
3. *Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; serta*
4. *Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim*

Pasal 19A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

B. Mekanisme Pengawasan Komisi Yudisial

Sesuai amanat reformasi mewujudkan peradilan yang bersih, independen, dan akuntabel, maka Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Pasal 24B UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ketentuan konstitusional tersebut selanjutnya

diimplementasikan secara operasional dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Komisi Yudisial dibentuk sebagai institusi pengawasan di luar struktur Mahkamah Agung. Struktur baru ini membuka peluang masyarakat terlibat dalam proses pengangkatan hakim agung serta peduli dalam proses penilaian terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dan kemungkinan terhadap pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap KEPPH tersebut. Dengan demikian pengertian independensi atau mandiri disini haruslah dipahami dalam arti bebas dari intervensi kepentingan para hakim yang kewibawaannya sendiri perlu di jaga oleh Komisi Yudisial.¹¹⁶

Pada tahapan konstitusi, kewenangna Komisi Yudisial demikian jelas, yakni mengusulkan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Walaupun kewenangan kedua tersebut masih seringkali multi tafsir.¹¹⁷

Terbutnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dimana Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tidak dibatalkan, namun pasal-pasal yang menyangkut wewenang pengawasan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akibatnya Komisi Yudisial sulit menjalankan tugas dan wewenang konstitusionalnya sesuai mandat Pasal 24B UUD 1945.

¹¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Yasrif Watampone, 2003) hlm. 54-55

¹¹⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial 2010-2025*, (Jakarta: Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial, 2010) hlm. 41

Salah satu hal yang mendesak dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Selain selain itu masyarakat juga mendorong kewenangna Komisi Yudisial diperkuat, maka Pemerintah dan DPR RI priode 2009-2014 kemudian membahas dan menegaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 pada 9 November 2011 sebagai Perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana konsep yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Komisi Yudisial, yakni:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;*
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;*
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;*
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan*
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.*

Selain ketentuan yang ada di dalam undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 serti disebutkan sebelumnya, Komisi Yudisial secara eksplisit dinyatakan sebagai lembaga pengawas eksternal perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan wewenang kepada

Komisi Yudisial untuk:

- a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;*
- b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;*
- c. Dapat menghadiri persidangan di pengadilan;*
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan benda-benda peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;*
- e. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan;*
- f. Meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;*
- g. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan*
- h. Menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.*

1. Proses Penangan Laporan Masyarakat

Terkait menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 22A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Komisi Yudisial mempunyai tugas yaitu,

- a. Melakukan verifikasi terhadap laporan;*
- b. Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;*
- c. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan;*
- d. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; dan*
- e. menyimpulkan hasil pemeriksaan*

laporan pengaduan yang masuk diperiksa syarat-syarat kelengkapannya.

Apabila sudah lengkap maka laporan pengaduan dapat diregistrasi. Sebaliknya apabila laporan tidak lengkap maka pelapor diminta untuk melengkapi laporan

pengaduannya terlebih dahulu sebagaimana syarat dan ketentuan administrasi yang berlaku dalam melaporkan aduan ke Komisi Yudisial.

Menurut Danang Wijayanto¹¹⁸ Laporan yang sudah diregistrasi selanjutnya akan di anotasi (dianalisis) dan dibahas oleh tim pembahasan dalam sidang panel yang terdiri dari atas tiga atau sekurang-kurangnya dua anggota Komisi Yudisial secara tertutup dan rahasia. Siding ini untuk memutuskan dapat atau tidaknya laporan, informasi atau temuan tindaklanjut, dan/atau melakuakn pemeriksaan terhadap terlapor.

Menurut H.M. Hasan HM¹¹⁹, Staf Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial mengatakan mekanisme yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah menangani keluhan masyarakat tentang putusan hakim dan pemantauan langsung oleh Komisi Yudisial terhadap hakim yang perkaranya berhadapan langsung dengan pemerintahan.

Hal demikian senada dengan Imron¹²⁰, Staf Ahli Pengawasan Komisi Yudisila yang menjelaskan bahwa mekanisme Komisi Yudisial dalam menjalankan pengawasannya ada dua yaitu, *Pertama*: Pasif menunggu orang melaporkan/media mengangkat; *Kedua*: Inisiatif dari LBH di daerah kemudian tim terjun.

¹¹⁸*Ibid*, Wawancara dengan Danang Wijayanto, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial di Bantul, D.I.Yogyakarta, 13 November 2015

¹¹⁹*Ibid*, Wawancara dengan H.M. Hasan, HM., Staf Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta, 11 November 2015

¹²⁰*Ibid*, Wawancara dengan Imron., Staf Ahli Pengawasan Komisi Yudisial di Kantor Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Yogyakarta, 13 November 2015

Masyarakat sebagai pengawas eksternal hakim dapat mengajukan laporan pengaduannya secara tertulis atau lisan dalam bahasa Indonesia ditujukan Kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang isinya memuat:

- uraian mengenai hal yang menjadi dasar laporan, meliputi: alasan laporan yang diuraikan secara jelas dan terperinci, disertai alat bukti.
- Hal-hal yang dimohonkan untuk diperiksa tanda tangna pelapor atau kuasanya disertai surat kuasa sah, jika laporan diajukan secara tertulis.
- Laporan pengaduan dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos/kurir ataupun surat elektronik ke alamat Komisi Yudisial.¹²¹

Menurut Danang Wijayanto¹²² Dengan dibukanya kantor penghubung Komisi Yudisial 12 kota di Indonesia, maka laporan dapat disampaikan ke alamat kantor penghubung terdekat.

Laporan pengaduan yang dapat ditindak-lanjuti diteruskan dalam proses pemeriksaan. Sedangkan laporan pengaduan yagn tidak ditink-lanjuti, diberitahukan kepada pelapor melalui surat. Selanjutnya, kemudian laporan yang ditindak-lanjuti pemeriksaannya akan dibawah dalam Sidang Pleno untuk memutuskan terbukti atau tidaknya Terlapor melanggar kode etik. Sidang Pleno ini dihadiri sekurang-kurangnya 5 Komisioner Komisi Yudisial.¹²³

¹²¹ Menurut Abbas Said, Ketua Bidang Pencegahan dan Layanan Komisi Yudisial.

¹²² Wawancara dengna Danang Wijayanto, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial di Bantul, D.I.Yogyakarta, 13 November 2015

¹²³ *Ibid.*

Apabila hakim yang dilaporkan dinyatakan tidak bersalah melanggar KEPPH, maka Komisi Yudisial memulihkan (merehabilitasi) nama baiknya dengan cara menyurati hakim terlapor dan tembusan kepada atasannya serta pelapor. Sebaliknya, apabila hakim yang dilaporkan ternyata terbukti bersalah melanggar KEPPH, maka Komisi Yudisial akan mengusulkan penjatuh sanksi kepada Mahkamah Agung.

Sanksi tersebut berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dalam hal ini kategori berat, maka Komisi Yudisial akan mengusulkan diadakan sidang Majelis Kehormatan Hakim untuk memutuskan sanksi terhadap hakim yang bersangkutan bersama dengan Mahkamah Agung, sidang ini terdiri dari 7 orang, 4 anggota dari Komisi Yudisial dan 3 Hakim Agung dari Mahkamah Agung. Jika sanksi tersebut dalam kategori sedang/ringan maka Komisi Yudisial mengusulkan untuk sanksi yang akan ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.¹²⁴

Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan, sebagai mana bunyi Pasal 22E tersebut:

“Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.”

¹²⁴*Ibid.*

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.

Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

2. Jenis Sanksi Pelanggar KEPPH

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana konsep yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Komisi Yudisial, dan dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Sanksi tersebut berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dalam hal ini kategori berat, maka Komisi Yudisial akan mengusulkan diadakan sidang Majelis Kehormatan Hakim, sedangkan jika sanksi tersebut dalam kategori

sedang/ringan maka Komisi Yudisial mengusulkan untuk sanksi yang akan ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

Pelanggaran KE dan/atau PPH dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan kepada Mahkamah Agung penjatuhan sanksi terhadap hakim tersebut. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 22D berupa:

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Sanksi ringan terdiri atas:

- 1) teguran lisan;*
- 2) teguran tertulis; atau*
- 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.*

b. Sanksi sedang terdiri atas:

- 1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;*
- 2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;*
- 3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau*
- 4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.*

c. Sanksi berat terdiri atas:

- 1) pembebasan dari jabatan struktural;*
- 2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;*
- 3) pemberhentian sementara;*
- 4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau*
- 5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.*

Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

3. Pemantauan Persidangan

Undang-Undang Komisi Yudisial Pasal 20 menegaskan bahwa Komisi Yudisial memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dari rumusan tersebut, sebenarnya operasionalisasinya dapat

dibagi menjadi pengawasan hakim di dalam persidangan dan pengawasan hakim di luar persidangan. Terkait pengawasan hakim dalam persidangan, Komisi Yudisial dapat menghadiri dan mengawasi jalannya proses persidangan untuk memantau dan mengawasi jalannya penerapan hukum acara dalam proses persidangan.

Wewenang tersebut kemudian mendapatkan penguatan dengan adanya amendemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Peradilan Umum, dimana Komisi Yudisial diberikan wewenang untuk menghadiri persidangan. Dengan demikian terdapat dasar yuridis untuk kewenangan dimaksud.

Secara normatif, Mahkamah Agung pernah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 005 dan 006 tahun 1994 yang merumuskan bahwa aspek tingkah laku dan perbuatan hakim terbagi dua yakni dalam kedinasan dan diluar kedinasan. Di dalam kedinasan dirumuskan unsur-unsurnya terkait: (1) kesetiaan; (2) ketaatan; (3) prestasi kerja; (4) tanggung jawab; (5) kejujuran; (6) kerjasama; (7) prakarsa dan (8) kepemimpinan. Sedangkan aspek perilaku di luar kedinasan mencakup antara lain: (1) tertib keluarga dan (2) hubungan dengan masyarakat.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006, maka pasal-pasal di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang mengatur fungsi-fungsi pengawasan Komisi Yudisial termasuk menghadiri dan memantau persidangan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Meskipun kewenangan menghadiri dan memantau persidangan tersebut telah dikuatkan

dengan amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 13D, namun belum terdapat kejelasan rambu-rambu dan mekanisme pemantauannya. Termasuk didalamnya apakah dimungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk merekam proses-proses persidangan mengingat pelanggaran kode etik maupun hukum acara dimungkinkan terjadi pada saat sidang.

Pemantauan persidangan yang dilakukan Komisi Yudisial adalah salah satu metode pencegahan pelanggaran KEPPH. Persidangan yang menjadi perhatian public atau potensi untuk adanya pelanggaran KEPPH hampir selalu dilakukan pemantauan, baik atas inisiatif Komisi Yudisial maupun atas permintaan mereka yang berperkara. Pemantauan persidangan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dilakukan diberbagai pengadilan diseluruh Indonesia. Selain melibatkan staf Komisi Yudisial, kegiatan pemantauan persidangan ini juga melibatkan jejaring Komisi Yudisial.¹²⁵ Misalnya Lembaga Bantuan Hukum daerah setempat.

Paul Starkey¹²⁶ menyebutkan jaringan kerja yang ideal adalah seluruh organisasi atau individu terjalin satu sama lain tanpa fasilitasi sentral apapun. Secara teoritis bentuk ini merupakan suatu jaringan kerja yang sempurna akan tetapi tidak realistis. Model lain adalah jaringan kerja dengan sekretariat, para anggota jaringan berinteraksi satu sama lain dengan suatu secretariat sentral yang memfasilitasi hubungan antar anggotanya. Atau bisa juga model jaringan kerja yang tidak sentralistik, di mana berbagai jaringan kerja berinteraksi satu sama lain

¹²⁵ *Op Cit.* Wawancara dengan Imron., Staf Ahli Pengawasan Komisi Yudisial di Kantor Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Yogyakarta, 13 November 2015

¹²⁶ Diolah dan dirangkum dari Paul Starkey, *Panduan Umum Berjaringan Kerja*, Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia, Jakarta, 2005 hlm. 16 - 17

termasuk dengan organisasi-organisasi sumber daya. Di sini tanggung jawab sekretariat didelegasikan.

Terlepas dari berapa dan siapa saja jejaring Komisi Yudisial di Indonesia, sampai saat ini kantor penghubung Komisi Yudisial sudah mencapai 12 kantor yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia,¹²⁷ kantor penghubung tersebut juga aktif dalam melakukan pemantauan sidang-sidang pengadilan.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan Komisi Yudisial, terdapat beberapa indikasi pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada saat sidang berlangsung, antara lain:¹²⁸

1. Majelis hakim tidak lengkap dan terkadang hakim anggota yang buka sidang karena Ketua Majelis Hakim berhalangan hadir tanpa alasan.
2. Ketua Majelis Hakim membiarkan terdakwa bermain telepon seluler.
3. Terdapat Ketua Majelis Hakim saja dalam acara persidangan namun demikian persidangan tetap dilanjutkan.
4. Pada saat sidang berlangsung, seorang panitera pengganti sedang terlihat menjawab telepon seluler dengan suara yang agak keras namun tidak ditegur oleh Ketua Majelis.
5. Pada saat sidang berlangsung, terdapat Anggota Majelis yang membawa laptop.
6. Pada saat sidang ada hakim yang membentak terdakwa, padahal perkara ini adalah perkara anak.

¹²⁷ *Op Cit*, Wawancara dengan Danang Wijayanto, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial di Bantul, D.I.Yogyakarta, 13 November 2015

¹²⁸ Data dari Biro Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial, pada Desember 2012 terdapat 130 jejaring Komisi Yudisial yang tersebar di seluruh Indonesia.

7. Jadwal persidangan yang berubah atau ditunda sehingga para pihak terus menunggu dimulainya persidangan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Temuan pelanggaran KEPPH serupa juga yang dikemukakan oleh para Mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di beberapa Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Jawa Tengah.¹²⁹

Peran Komisi Yudisial dalam konteks pemantauan perilaku hakim terhadap jalannya sistem persidangan dirasakan semakin tinggi, baik bermula pada laporan masyarakat maupun inisiatif Komisi Yudisial, untuk menemukan dan membuktikan adanya pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim dalam menangani suatu perkara maupun pergaulan di masyarakat. Beberapa fakta yang terjadi dalam dunia peradilan, seperti belum sepenuhnya hakim menerapkan hukum acara dipersidangan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, ketidakseimbangan kompetensi hakim dalam menangani perkara khusus, integritas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, serta dukungan pengadilan sebagai institusi yang belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna peradilan adalah beberapa fakta yang masih ditemui dalam kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Jumlah permohonan pemantauan yang diterima Komisi Yudisial selama tahun 2014 adalah 379 permohonan. Permohonan tersebut kemudian dianalisis

¹²⁹Hasrul Halili dkk, *Rubuhnya Pengadilan Kami*, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 6-13

dan disimpulkanperlu tidaknya dilakukan pemantauan.Berikut ini table pengelolaan permohonan pemantauan berdasarkan analisis:

Tabel 1
Pengelolaan Permohonan Pemantauan

Bulan	Dapat dilakukan pemantauan	Proses analisis	Tidak dapat dipantau	jumlah
Januari	5		19	24
Februari	10		20	30
Maret	7		26	33
April	10		31	41
Mei	6		25	31
Juni	5		27	32
Juli	2		20	22
Agustus	3		18	21
September	5		28	33
Oktober	8		33	41
November	8	12	19	39
Desember	3	23	6	32
Jumlah	72	35	272	379

Sumber: Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial

Dari 379 permohonan, KY hanya dapat melakukan 72 pemantauan (19%).Terhadap 272 permohonan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan pemantauan, disebabkan (1) tidak adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam perkara, (2) bukan wewenang Komisi Yudisial, (3) perkara telah diputus, atau (4) ditindaklanjuti dengan pendalaman lainnya di Komisi Yudisial.

4. Penanganan Laporan Masyarakat

Berdasarkan amanah Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, salah satu tugas dan wewenang Komisi Yudisial adalah menjalankan

Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi. Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim melakukan pengawasan baik secara pasif berdasarkan laporan masyarakat maupun secara aktif melalui berbagai kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam bentuk pemantauan persidangan.

a. Penerimaan Laporan Masyarakat

Proses penanganan laporan masyarakat terdiri dari kegiatan penerimaan laporan masyarakat, pendalaman laporan masyarakat, Sidang Panel hasil pendalaman laporan masyarakat, pemeriksaan para pihak dan saksi, Sidang Pleno hasil pemeriksaan, dan rekomendasi penjatuhan sanksi.

Penerimaan laporan masyarakat mengenai perilaku hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) periode Januari s.d Desember 2014 adalah sebanyak 1.781 laporan. Selain menerima laporan masyarakat secara langsung, Komisi Yudisial juga menerima 2.003 surat tembusan terkait dugaan pelanggaran KEPPH. Rincian seluruh laporan masyarakat yang diterima Komisi Yudisial pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Rekapitulasi Penerimaan laporan Masyarakat

No	Jenis Laporan	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Laporan Masyarakat Yang disampaikan Langsung Kekantor Komisi Yudisial	38	29	40	23	24	37	7	14	26	20	28	34	320
2	Laporan Masyarakat Yang disampaikan via Pos	98	95	137	114	82	106	81	75	111	127	123	129	1.278
3	Laporan yang disampaikan via online	22	9	3	5	7	5	0	0	0	0	8	0	59
4	Informasi	1	2	1	8	1	9	0	1	4	5	3	5	40
5	Laporan yang disampaikan via Kantor Penghubung	9	7	8	6	7	3	6	2	11	5	8	12	84
Jumlah Laporan Masyarakat yg di terima		168	142	189	156	121	160	94	92	152	157	170	180	1.781
6	Surat Tembusan	132	164	185	140	130	214	154	138	201	130	215	200	2.003
Total Penerimaan Laporan dan Tembusan		300	306	374	296	251	374	248	230	353	287	385	197	3.601

Sumber: Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial

Tabel 3
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat
Berdasarkan Lokasi Aduan Priode Januari s/d Desember 2014

No	Propinsi	Bulan												Jml
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	DKI Jakarta	45	33	36	35	28	25	13	23	37	33	33	42	383
2	Jawa Timur	25	15	21	25	13	9	14	14	24	23	25	28	236
3	Sumatera Utara	10	8	18	12	12	18	11	7	18	15	18	12	159
4	Jawa Barat	19	12	18	11	10	15	7	5	10	16	9	12	144
5	Jawa Tengah	8	11	16	4	7	10	7	7	5	8	11	12	106
6	Sulawesi Selatan	5	4	16	6	2	7	5	3	7	9	10	7	81
7	Sumatera Selatan	4	1	11	9	4	7	1	2	7	4	3	7	56
8	Riau	4	6	7	2	3	7	1	1	2	3	2	7	45
9	Kalimantan Barat	2	3	6	4	4	1	4	2	4	3	4	4	41
10	Nusa Tenggara Barat	6	3	4	0	3	4	4	1	3	3	2	7	40
11	Kalimantan Timur	5	6	3	1	1	4	4	2	0	4	7	0	37
12	Banten	4	2	3	4	4	5	2	3	0	3	1	5	36
13	Kalimantan Tengah	1	2	3	2	2	4	2	5	2	6	1	3	33
14	Kalimantan Selatan	1	3	3	5	4	4	3	0	3	1	0	5	32
15	Sumatera Barat	1	3	2	1	3	4	0	4	1	5	5	1	30
16	Bali	1	4	5	4	5	0	1	1	2	0	2	3	28
17	Nusa Tenggara Timur	5	1	1	3	0	5	1	1	5	1	0	5	28
18	Sulawesi Tengah	4	4	3	1	1	2	5	1	1	2	0	3	27
19	DI Yogyakarta	3	1	1	3	3	1	0	4	1	2	2	5	26
20	Nanggroe Aceh Darussalam	5	3	2	1	3	1	2	0	3	2	2	1	25
21	Jambi	5	2	1	2	1	1	2	1	0	1	4	1	21
22	Bengkulu	1	3	1	1	1	2	0	0	2	1	7	1	20
23	Sulawesi Utara	0	3	1	2	4	4	0	0	2	0	2	1	19
24	Lampung	0	1	2	2	0	5	0	0	1	1	3	2	17

25	Papua	1	2	1	0	0	1	0	1	5	2	2	1	16
26	Kepulauan Riau	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	5	1	12
27	Maluku	1	2	0	1	2	2	1	1	1	1	2	2	12
28	Sulawesi Tenggara	1	0	0	3	0	0	0	2	0	2	2	1	11
29	Gorontalo	0	2	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	7
30	Bangka Belitung	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	5
31	Papua Barat	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	5
32	Sulawesi Barat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
33	Maluku Utara	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
34	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Lain-lain (ti menyebutkan lokasinya)	0	2	1	8	1	9	0	1	4	5	3	5	39
TOTAL		168	142	189	156	121	160	94	92	152	157	170	180	1.781

Sumber: Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial

Dari Data Rekap diatas dapat diketahui 10 (sepuluh) Propinsi yang terbanyak menyampaikan laporan terkait Dugaan Pelanggaran KE & PPH pada Periode Bulan Januari s.d. Desember 2014, yaitu:

1. DKI Jakarta : 383 laporan
2. Jawa Timur : 236 laporan
3. Sumatera Utara : 159 laporan
4. Jawa Barat : 144 laporan
5. Jawa Tengah : 106 laporan
6. Sulawesi Selatan : 81 laporan
7. Sumatera Selatan : 56 laporan
8. Riau : 45 laporan
9. Kalimantan Barat : 41 laporan
10. Nusa Tenggara Barat : 40 laporan

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2014 jumlah laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial mengalami kenaikan dan penurunan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4
Perbandingan Penerimaan laporan Masyarakat
Tahun 2010 - 2014

No	Jenis Surat/ Laporan	Tahun					Jml
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Laporan Masyarakat	1452	1717	1470	2193	1781	8631
2	Surat Tembusan	1642	1622	1779	1982	2003	8974
Jumlah		3094	3339	3249	4121	3784	17587

Sumber: Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, sejak tahun 2010 s.d 2014 rata-rata laporan masyarakat yang masuk sebanyak 1723 laporan setiap tahunnya, dan untuk Penerimaan laporan masyarakat menurut jenis perkara yang dilaporkan sejak tahun 2010 s.d. 2014 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat
Berdasarkan Jenis Perkara
Tahun 2010 – 2014

No.	Jenis Perkara	Tahun					Jml
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Pidana	426	531	422	517	528	2424
2	Perdata	745	699	608	871	848	3771
3	TUN	90	82	82	102	107	463
4	Militer	2	8	6	6	11	33
5	Agama	21	32	45	58	46	202
6	Tipikor	5	45	40	67	59	216
7	Niaga	16	19	24	34	27	120

8	PHI	26	40	23	43	38	170
9	Pidana & Perdata	19	23	20	30	2	94
10	Perselisihan Hasil Pemilu / Pemilu	3	9	5	11	1	29
11	HAM	0	0	3	0	0	3
12	Syariah	0	0	0	1	0	1
13	Uji Materil	1	0	0	1	0	2
14	Pembubaran Parpol	0	0	0	1	0	1
15	Pajak	0	0	0	0	3	3
16	Lingkungan	0	0	0	0	2	2
17	*Lain-lain	98	229	192	451	109	1079
Jumlah		1452	1717	1470	2193	1781	8613

Sumber: Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial

Berdasarkan tabel diatas, tampak laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial setiap tahunnya mayoritas terkait perdata dan pidana.

b. Verifikasi Laporan Masyarakat

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap laporan masyarakat yang masuk pada periode Januari s.d Desember 2014 terdapatsejumlah 1.781 laporan, dengan kategori jenis laporan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 6
Jenis Laporan Masyarakat berdasarkan Hasil Verifikasi

No.	Hasil Verifikasi	Jumlah	(%)
1	Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH	1.028	57.72
2	Laporan Bukan Kewenangan Komisi Yudisial dan diteruskan ke instansi lain	295	16.56
3	Laporan Permohonan Pemantauan	372	20.89

4	Laporan tidak dapat di terima, karena putusan yang dilaporkan sebelum berdirinya KY	29	1.63
5	Laporan di Arsip karena alamat pelapor tidak jelas	49	2.75
6	Laporan di cabut oleh pelapor	6	0.34
Jumlah		1.781	100

Sumber: Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil verifikasi, jenis laporan masyarakat yang menempati urutan pertama yaitu laporan terkait dugaan pelanggaran KEPPH sebanyak 1.028 laporan (57.72%) dan pada urutan kedua yaitu laporan permohonan pemantauan sebanyak 372 laporan (20.89%).

c. Penanganan Laporan Masyarakat (Sidang Panel Pembahasan)

Jumlah laporan masyarakat terkait pelanggaran KEPPH yang ditangani oleh Komisi Yudisial pada tahun 2014 adalah sebanyak 672 laporan dengan rincian terdapat pada tabel berikut :

Tabel 7
Hasil Keputusan Sidang Panel Pembahasan

No.	Hasil Keputusan Sidang Panel Pembahasan	Jumlah (Laporan)
1	Laporan dapat ditindaklanjuti	294
	a. Laporan yang ditindaklanjuti mulai dengan pemeriksaan pelapor/saksi	108
	b. Laporan yang ditindaklanjuti langsung dnegan pemeriksaan hakim	72
	c. Laporan yang ditindaklanjuti dengan surat permintaan klarifikasi	111
	d. Hal lain (Permintaan alat bukti, Investigasi, dll)	3
2	Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti	378

Sumber: Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial

d. Pemeriksaan Hakim dan Pelapor/saksi

Jumlah hakim dan pelapor/saksi yang dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial pada periode Januari s.d 31 Desember 2014 sebanyak 674 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8
Kehadiran & Ketidakhadiran Terperiksa

No.	Keterangan	Terperiksa			Jumlah (orang)
		Hakim	Pelapor	Sanksi	
1	Hadir untuk diperiksa	143	148	320	611
2	Tidak Hadir	9	12	42	63
Jumlah		152	160	362	674

Sumber: Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial

e. Usul Penjatuhan Sanksi

Dari jumlah 143 orang hakim yang dilakukan pemeriksaan, pada tahun 2014 sebanyak 131 orang di usulkan penjatuhan sanksi ke Mahkamah Agung, dengan rincian sebagai berikut:

- 96 orang direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi ringan;
- 22 orang direkomendasikan dijatuhi sanksi sedang;
- 13 orang direkomendasikan dijatuhi sanksi berat.

Berikut ini rincian jenis sanksi yang diberikan sebagai berikut:

Tabel 9
Penjatuhan Sanksi Yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung

No.	Jenis Sanksi	Jumlah (orang)
1.	Sanksi Ringan	
	Teguran Lisan	10
	Teguran Tertulis	68
	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	18

2	Sanksi Sedang	
	Pengurangan Gaji Berkala paling lama 1 (satu) tahun	0
	Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun	0
	Penundaan Kenaikan Pangkat Paling Lama 1 (satu) tahun	0
	Hakim Non Palu Paling Lama 3 (tiga) bulan	4
	Hakim Non Palu Paling Lama 6 (enam) bulan	18
3	Sanksi Berat	
	Pembebasan dari Jabatan	0
	Hakim Non Palu 1 (satu) tahun dan Penundaan Tunjangan Hakim	1
	Hakim Non Palu selama 1 (satu) tahun	1
	Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun	1
	Hakim Non Palu selama 6 (enam) bulan dan tidak mendapatkan tunjangan selama menjalani hukuman tsb.	1
	Pemberhentian sementara	0
	Pemberhentian Tetap dengan Hak Pensiun	3
	Pemberhentian Tetap Tidak Dengan Hormat	6
Jumlah		131

Sumber: Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial

5. Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan Komisi Yudisial untuk dijatuhi sanksi berat. Sidang Majelis Kehormatan Hakim dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk oleh Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung.

Sidang MKH telah dilaksanakan sejak diterbitkannya Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 129/KMNIX/2009 – Nomor: 04/SKB/P.KY/IX/2009 tanggal 8 September 2009. Sejak periode tahun 2009 s.d. 2014 Sidang MKH sudah dilaksanakan terhadap 37 orang hakim dan dijatuhkan sanksi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10
Rekapitulasi Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2009 – 2014

No.	Tahun Sidang MKH	Kasus Posisi	Jumlah
1	2009	Gratifikasi/Penyuapan	3
2	2010	1. Perkara hubungan keluarga 2. Gratifikasi/Penyuapan 3. Mangkir	1 3 1
3	2011	1. Gratifikasi/Penyuapan 2. Perselingkuhan	3 1
4	2012	1. Gratifikasi/Penyuapan 2. Perselingkuhan 3. Manipulasi Putusan Kasasi	3 1 1
5	2013	1. Gratifikasi/Penyuapan 2. Perselingkuhan 3. Perselingkuhan dan perjudian 4. Narkoba	2 3 1 1
6	2014	1. Perselingkuhan dan Gratifikasi 2. Perselingkuhan 3. Gratifikasi 4. Narkoba 5. Indisipliner	1 5 3 1 3
Jumlah			37

Sumber: Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa trend kasus pelanggaran KEPPH yang ditangani dalam sidang MKH pada tahun 2009 sampai dengan 2012, mayoritas merupakan kasus penyuapan. Namun mulai tahun 2013 dan 2014 trend kasus pelanggaran KEPPH bergeser dimana mayoritas merupakan kasus perselingkuhan. Dari data pada tabel tersebut di atas, pada tahun 2014 kasus perselingkuhan menempati posisi pertama sebesar 38.46% (sebanyak 5 kasus) dan kasus gratifikasi menempati urutan kedua sebesar 23.07% (sebanyak 3 kasus) dari total 13 kasus.

Pada Periode Januari s.d Desember 2014, sebanyak 13 orang Hakim sudah diproses dalam Sidang, dimana 6 orang diajukan atas usul Komisi Yudisial,

6 orang atas usul Mahkamah Agung dan 1 orang diajukan bersama Mahkamah Agung sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 11
Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2014

No.	Nomor Register dan Penempatan MKH	Nama Hakim	Pelanggaran	Keputusan MKH
1	0065/L/KY/II/2013 01/MKH/II/2014	Hakim PJZ	Penerimaan uang sebesar Rp. 20 juta dan bertemu pihak yang berperkara	1. Hakim non Palu selama enam bulan 2. Tidak diberikan tunjangan sebagai hakim selama menjalani sanksi Sudah dilaksanakan MKH tanggal 25 Februari 2014
2	0359/L/KY/VIII/2012 04/MKH/II/2014	Hakim PSL	Mengonsumsi Narkoba	Pemberhentian tetap dengan Hak Pensiun Sudah dilaksanakan MKH tanggal 27 Februari 2014
3	0388/L/KY/VII/2013 07/MKH/II/2014	Hakim JMN	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan Hak Pensiun Sudah dilaksanakan MKH tanggal 5 Maret 2014
4	0388/L/KY/VII/2013 08/MKH/II/2014	Hakim PR	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan Hak Pensiun Sudah dilaksanakan MKH tanggal 5 Maret 2014
5	0574/L/KY/XII/2013 (05/MKH/II/2014) Diajukan oleh MA	Hakim MRL	Perselingkuhan	1. Hakim non Palu selama dua tahun 2. Tidak diberikan tunjangan sebagai hakim selama menjalani sanksi Sudah dilaksanakan MKH tanggal 27 Februari 2014
6	0658/L/KY/XII/2013 03/MKH/II/2014 Diajukan oleh MA	Hakim MS	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan Hak Pensiun Sudah dilaksanakan MKH tanggal 04 Maret 2014
7	0658/L/KY/XII/2013	Hakim ELS	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap

	02/MKH/II/2014 Diajukan oleh MA&KY			dengan Hak Pensiun Sudah dilaksanakan MKH tanggal 04 Maret 2014
8	Diajukan oleh MA 08/MKH/II/2014	Hakim RC	Penerimaan grafifikasi terkait bansos Bandung	Pemberhentian tetap dengan Tidak Hormat Sudah dilaksanakan MKH tanggal 06 Maret 2014
9	0572/L/KY/X/2014 09/MKH/VIII/2014	Hakim BS	Penerimaan uang dan bertemu dengan para pihak	1. Hakim non Palu selama enam bulan 2. Tidak diberikan tunjangan sebagai hakim selama menjalani sanksi Dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2014
10	Diajukan oleh MA 12/ MKH/VIII/2014	Hakim PN	Indisipliner / Mangkir Kerja	Hakim Non Palu selama 5 (lima) bulan Dilaksanakan pada tanggal 09 September 2014
11	Diajukan oleh MA 13/MKH/VIII/2014	Hakim NS	Indisipliner / Mangkir Kerja	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun Dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014
12	Diajukan oleh MA 11/MKH/VIII/2014	Hakim IGN	Indisipliner / Mangkir Kerja	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim dan sebagai PNS Dilaksanakan pada tanggal 11 September 2014
13	Nomor: 0643/L/KY/ XI/2013 10/MKH/VIII/2014	Hakim JEI	Perselingkuhan dan gratifikasi	Pemberhentian tetap tidak dengan hormat Dilaksanakan pada tanggal 18 September 2014

Sumber: Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial

C. Kendala yang dihadapi Komisi Yudisial dalam Pengawasan

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24B UUD 1945, Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial merupakan pengawasan eksternal, sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung. Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Adapun poin utama kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah sebagai berikut⁶²: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, dan (10) Bersikap Profesional.

KY selaku pengawas eksternal, mempunyai kewenangan untuk mengawasi hakim baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara maupun Mahkamah Agung. Saat ini jumlah hakim di seluruh Indonesia berdasarkan sumber dari Ikatan Hakim Seluruh Indonesia (IKAHI) mencapai 6.178 orang¹³⁰. Adapun Tujuan utama dari fungsi pengawasan eksternal yang dilakukan KY adalah agar seluruh hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman senantiasa didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat dengan berpedoman kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

¹³⁰ Cetak Biru Komisi Yudisial. Keterangan dari Bapak H. Mustafa Abdullah dalam Rapat Pleno Blueprin Komisi Yudisial pada 9 November 2009 di Jakarta,

Tujuan di atas diturunkan ke dalam beberapa wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 undang-undang Komisi Yudisial yakni (1): menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; (2) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; (3) memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan (4): Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.

Terkait laporan masyarakat, pelapor atau kuasanya dapat memberikan laporan pengaduan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada KY, berupa laporan pengaduan tentang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim meliputi: (1) identitas pelapor dan terlapor secara lengkap; (2) penjelasan tentang hal-hal yang menjadi dasar laporan, yaitu alasan laporan yang dijelaskan secara rinci dan lengkap beserta alat bukti yang diperlukan dan hal-hal lain yang dimohon untuk diperiksa; (3) laporan pengaduan ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya. Apabila laporan tersebut tidak lengkap, maka petugas Biro Pengawasan Hakim KY akan menyurati dan/atau menelepon pelapor untuk dimintai melengkapi berkas laporannya.

Selanjutnya laporan pengaduan yang sudah lengkap akan di registerasi dan diberikan anotasi oleh tenaga ahli Komisi Yudisial dengan dibantu staf dari Biro Pengawasan Hakim (waskim). Hasil anotasi tersebut kemudian akan dimajukan ke

dalam Pleno I yang dihadiri oleh Anggota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli dan Biro Waskim, untuk memutuskan dapat atau tidaknya suatu laporan pengaduan ditindaklanjuti. Terhadap laporan pengaduan yang tidak ditindaklanjuti, maka Komisi Yudisial akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pelapor atau kuasanya.

Sementara terhadap laporan pengaduan yang ditindaklanjuti, proses selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi (jika diperlukan) dan terlapor. Hasil pemeriksaan kemudian di majukan ke dalam Pleno II (tanpa tenaga ahli) untuk memutuskan terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh terlapor. Apabila tidak terbukti, Komisi Yudisial akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pelapor atau kuasanya, serta dilakukan pemulihan nama baik terlapor. Namun apabila terbukti, Komisi Yudisial menyampaikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung. Hakim yang akan dijatuhi sanksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim¹³¹.

Terdapat permasalahan dalam proses penanganan laporan pengaduan ini, terutama terkait lamanya tahapan waktu penyelesaian 1 (satu) berkas pengaduan, bahkan ada penanganan pengaduan yang memakan waktu lebih dari satu tahun, mulai dari tahapan registrasi sampai dengan rekomendasi penjatuhan sanksi¹³². Hal ini disebabkan setiap tahapan belum menerapkan standar aturan yang tegas, khususnya kewajiban untuk senantiasa memberikan informasi kepada pelapor

¹³¹ Pasal 23 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2004

¹³² Cetak Biru Komisi Yudisial. Keterangan dari Wawancara dengan Kabiro Pengawasan Hakim pada Juli 2009, di Jakarta.

mengenai perkembangan pengaduannya, walaupun hal tersebut sebenarnya telah diatur dalam standar operasional prosedur (SOP).

Senada dengan Pak Imron¹³³ yang mengatakan bahwa masyarakat belum terlalu mengerti tentang peran sertanya dalam mengawasi hakim di Indonesia dan belum mengetahui prosedural yang tepat dalam mengajukan gugatan ke Komisi Yudisial sebagai langkah mengawasi kinerja hakim. Hal yang sama juga disampaikan Pak Danang Wijayanto yang mengatakan bahwa kurang pahamiannya masyarakat untuk turut serta dalam memantau perilaku hakim¹³⁴.

Selain hal di atas, ditemukan juga secara empirik bahwa mekanisme pengawasan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial selama ini belum cukup memadai dalam mengatur kewenangan antara anggota (komisioner) dan staf pendukungnya (sekjen). Misalkan saja pada tahapan pemeriksaan, yang melakukan pemeriksaan adalah anggota. Hal ini berpotensi akan memperlambat kinerja Komisi Yudisial, mengingat perbandingan jumlah hakim dengan anggota Komisi Yudisial sangat tidak sebanding.

Hal serupa juga dikatakan oleh Pak Imron¹³⁵ bahwa kurangnya personil yang dimiliki oleh Komisi Yudisial membuat proses pengawasan menjadi terkendala. Sedangkan Pak Danang Wijayanto menambahkan bahwa personil yang dimiliki Komisi Yudisial tidak sebanding dengan hakim yang akan diawasi, sampai saat ini Komisi Yudisial baru memiliki kantor penghubung sebanyak 12 yang tersebar di kota-kota besar Indonesia dan itu belum mencukupi untuk

¹³³ *Op Cit.* Wawancara dengan Imron., Staf Ahli Pengawasan Komisi Yudisial di Kantor Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Yogyakarta, 13 November 2015

¹³⁴ *Op Cit.* Wawancara dengan Danang Wijayanto, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial di Bantul, D.I.Yogyakarta, 13 November 2015

¹³⁵ *Ibid*

mengawasi secara menyeluruh hakim yang tersebar diseluruh pengadilan yang ada di Indonesia¹³⁶.

Permasalahan berikutnya adalah tidak adanya dukungan penggunaan teknologi informasi yang memadai untuk mengolah pengaduan yang sangat melimpah. Hal ini mengakibatkan Komisi Yudisial tidak maksimal dalam melakukan wewenang dan tugasnya¹³⁷. Padahal berdasarkan temuan di lapangan, informasi dan keberadaan Komisi Yudisial terkait fungsi pengawasan hakimnya belum memadai. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat di daerah belum mengenal Komisi Yudisial baik tugas dan fungsinya maupun wewenangnya.¹³⁸

Paulus E. Lotulung¹³⁹ menyatakan bahwa sudut lain dari rambu-rambu akuntabilitas adalah adanya integritas dan transparasi dalam penyelenggaraan dan pemberian keadilan yang harus diwujudkan dalam bentuk publikasi putusan-putusan badan pradilan. Transparasi badan peradilan menjadi sangat penting untuk menjamin akses publik yang lebih mudah untuk mengetahui dan membahas putusan-putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga putusan-putusan tersebut dapat menjadi objek kajian hukum dalam komunitas hukum.

¹³⁶*Ibid*

¹³⁷*Ibid* Cetak Biru Komisi Yudisial, Wawancara dengan Kabiro Pengawasan Hakim pada Juli 2009, di Jakarta.

¹³⁸*Ibid* Cetak Biru Komisi Yudisial, Dalam wawancara mendalam di daerah hal ini terungkap. Salah satunya yang berpendapat demikian adalah H Wanto A Salan, Ketua Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Kalimantan Selatan, 20 Agustus 2009.

¹³⁹Paulus Efendi Lotullung, "Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum", Makalah disampaikan pada *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII* dengan Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, yang diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasioanl Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003, hlm.6, dapat juga dilihat di Imam Ansori Sholeh, Konsep *Pengawasan Hakim*, hlm. 241

Kendala lain yang sering dihadapi oleh Komisi Yudisial yakni rekomendasi yang diajukan ke Mahkamah Agung tidak ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung. Menurut Danang Wijayanto¹⁴⁰ selaku Sekertaris Jenderal komisi Yudisial megatakan proses penangan gugatan yang diajukan ke Komisi Yudisial telah berjalan, akan tetapi Rekomendasi yang diajukan Komisi Yudisial ke Mahkamah Agung yang tidak ditindak lanjuti membuat hal tersebut seakan terabaikan, sehingga memunculkan pandangan masyarakat terhadap Komisi Yudisial tidak menjalangkan tugasnya akan tetapi hal demikian tidaklah benar adanya. H.M. Hasan, M.H, menambahkan bahwa usulan sanksi yang direkomendasikan Komisi Yudisial ke Mahkamah Agung bervariasi, ada yang tidak dikabulkan bahkan ada yang tidak ditindaklanjuti (tidak direspon).¹⁴¹

¹⁴⁰ *Op Cit*, Wawancara dengna Danang Wijayanto, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial di Bantul, D.I.Yogyakarta, 13 November 2015

¹⁴¹ *Ibid*, Wawancara dengan H.M. Hasan, HM., Staf Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta, 11 November 2015

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep yang digunakan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi perilaku hakim sangat jelas berada dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim mempunyai tugas: a) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; b) menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; c) melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; d) memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan e) mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2. Mekanisme pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial demi terciptanya peradilan bersih serta dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yakni: 1) proses penanganan laporan masyarakat; 2) jenis sanksi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; 3) Pemantauan Persidangan; 4) Penanganan Laporan Masyarakat; dan 5) pelaksanaan sidang majelis kehormatan hakim.

3. Kendala Komisi Yudisial dalam mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim demi terciptanya peradilan yang bersih, independen, dan akuntabel sebagaimana amanat konstitusi Pasal 24B UUD 1945 diantaranya; *Pertama*: Hakim yang dipanggil tidak datang, *Kedua*: Kurang pahamnya masyarakat untuk turut serta memantau perilaku hakim (awam), *Ketiga*: Rekomendasi sanksi yang diusulkan Komisi Yudisial tidak di tindak lanjuti Mahkamah Agung, *Keempat*: Tidak adanya kewenangan “penyadapan” oleh Komisi Yudisial untuk memperkuat dan memperlancar jalannya pengawasan agar lebih represif., dan hal tersebut harus meminta izin kepada penegak hukum yang lain. *Kelima*: Kurangnya sumber daya manusia (SDM) Komisi Yudisial yang menyebabkan lambanya proses pengawasan dan penyelesaian perkara.

B. Saran

Demi tercapainya penegakan hukum sebagaimana tujuan Negara hukum dan terciptanya peradilan bersih dengan mengawasi kinerja hakim dengan berlandaskan kode etik dan pedoman perilaku hakim maka penulis memberikan saran sebagai masukan dan bisa menjadi bahan pertimbangan kedepannya kepada penulis selanjutnya, pembaca, penegakan hukum yang lain dan seluruh elemen yang berhubungan dengan pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh Komisi Yudisial tidak terbatas pada tindakan lahir hakim seperti menerima suap, pemerasan, bertemunya hakim dengan para pihak yang berperkara, dan lain-lain. Melainkan juga penyimpangan perilaku dan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimandatkan

kepadanya didalam putusannya, baik karena kelalaian, ketidaktahuan, atau kesengajaan. Oleh karena itu Komisi Yudisial harus berperan aktif dalam membina hakim secara berkelanjutan dengan seminar atau *workshop* dengan hakim agar menjadi insan yang adil, jujur, bersih dan menyadari akan posisi jabatannya sebagai wakil tuhan di bumi.

2. Memberikan kewenangan polisional terhadap Komisi Yudisial melalui penyempurnaan atau revisi undang-undang, agar dalam menjalankan kewenangannya mengawasi hakim, terutama dalam menjatuhkan sanksi terhadap hakim, tidak bergantung pada intitusi lain.
3. Perlunya perumusan kembali Undang-Undang Komisi Yudisial terkhusus kepada kewenangannya dalam mengawasi hakim agar proses pengawasannya terlaksana secara represif dan masif.

Daftar Pustaka

Buku

- Abbas, Bakri. *Empat Pemikiran Politik Barat, Penerapan di dunia modern*, Yayasan Kampus Tercinta-IISIP, Jakarta, 2003.
- Ahsin Thohari, A. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, 2004.
- Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Anshori Saleh, Imam. *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Cet. I, (Malang: Setara Press, 2014.
- Ansyahrul, *Pemulihan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naska UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta, Yasrif Watampone, 2003,
- Asshiddiqie, Jimli. *Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konpress, 2005.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Azhary, M. Tahir. *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.
- Budiardjo, Miriam *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Effendy Lotulung, Paulus. *Beberapa System tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintahan*, Citra Aditya, Bandung, 1993.
- Fajrul Falaakh, Muhammad. "Beberapa Pemikiran Untuk Revisi Undang-Undang Komisi Yuisial Republik Indoneisa", dalam *Bunga Ramapai Refleksi Satu Tahun Komsis Yudisial*, Komsis Yudisial RI, Jakarta, 2006.
- Gani Abdullah, Abdul. *Posisi Peradilan Agama dalam Undang-undang No. 35 tahun 1999*, Prospektif Hukum Masa Datang, (sebuah analisis Kinerja Hakim), dalam *10 tahun Undang-undang Peradilan Agama*, Cet. I; Jakarta: Ditbinbapera Islam, Fakultas Hukum UI dan Pusat Pengajian Hukum Islam Masyarakat, 1999.

- Halili dkk, Hasrul. *Rubuhnya Pengadilan Kami*, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Yogyakarta, 2009.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet. Ke-6, Bandung: Nusa Media, 2012.
- J.J. von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, Pembangunan, Jakarta, 1988.
- J.R., Sunaryo. (ed.), Montesquieu, *Membatasi Kekuasaan Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Kementrian Agama *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025*, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2010
- Komisi Yudisial, *Bangsa ini butuh penegak hokum yang jujur, bersih, transparan dan professional. Karena keadilan untuk semua*, Komisi Yudisial, Jakarta: 2007.
- Komisi Yudisial Republik Indoensia, 4 Tahun Komisi Yudisial 2005-2009
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2014
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972.
- Mahfud M.D., Moh. *Konstitusi dan Hukum dalam kontroversi Isu*, Cet. II, Jogjakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Malian, Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2010.

- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.
- Marbun, S.F. *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4 – 1997)
- Muchsan, *System Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintahan dan Peradilan Tata Usahan Negara di Indonesai*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Murti Kridalaksana, Hari. *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, Jakarta: Nusa Indah Pres, 1983.
- Muqoddas, M., Busyro. *Empat Tahun Komisi Yudisial*, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta; 2009.
- Natakusumah, Dimiyati. *Kedudukan Komisi Yudisial dalam mewujudkan Kekuasaan Khakiman yang Merdeka*, Disertasi di Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Unpad, Bandung, 2011.
- Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Reksodiputro, Mardjono. *Bungan Rampai Setahun Komisi Yudisial*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010.
- Riawan Tjandra, W. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- S. Attamimi, A. Hamid. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, 1990.
- S, Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Jakarta: Tarsito, 1996
- Sri Soemantri, Taufik. “Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI”, dalam *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010.
- Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum Cet I*, Jogjakarta: Kanisius, 1995.

Sunindhia, Y.W. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Tim Mahkamah Agung, *Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2003.

Tim Mahkamah Agung, *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2003.

Triatmojo, Sudibyo *Sistem Pengawasan*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000.

P. Siagian, Sondang. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: CV Gunung Agung, 1985,

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: TP, 2008.

Usfunan, Yohanes. *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, Jakarta: Komisi Yudisial, TT.

Wahjono, Padmo. *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989.

Jurnal, Majalah, dan Makalah

Kompas, Tanggal 3 Agustus 2015

S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4 – 1997.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025*, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2010.

Jimli Asshiddiqie, *Pengaturan Konstitusi tentang Independensi Bank Central*, Makalah disampaikan dalam seminar BI bersama FH Unair, Surabaya 21 Mei 2002.

Astriyani, “Good Governance untuk Komisi Yudisial”, Artikel dalam Jurnal Kajian Putusan Pengadilan *Dictum* No. 5 Tahun 2005, Jakarta:LeIP, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta; 2012.

Data Elektronik

Zainal Arifin, "Fungsi Komsis Yudisial dalam Reformasi Peradilan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi", dimuat di <http://www.komisiyudisial.go.id>.

<http://www.pn-sarolangun.go.id>. MUNAS IKAHI. ke XIII, *Kode Etik Profesi Hakim*, Bandung: 2000.

Wawancara dan Hasil Penelitian

Wawancara dengan H.M. Hasan, HM., Staf Ahli Pengawasan Komisi Yudisial di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta, 11 November 2015

Wawancara dengan Imron., Staf Ahli Pengawasan Komisi Yudisial di Kantor Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Yogyakarta, 13 November 2015

Wawancara dengna Danang Wijayanto, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial di Bantul, D.I.Yogyakarta, 13 November 2015

Data dari Biro Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial, pada Desember 2012 terdapat 130 jejaring Komisi Yudisial yang tersebar di seluruh Indonesia.